


**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg)**

SKRIPSI

Oleh:

**Ria Choiria
NIM 14210118**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 5 Oktober 2018
Penulis,



Ria Choiria
NIM 14210118

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ria Choiria NIM: 14210118
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)

Malang, 5 Oktober 2018
Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197705062003122001

Dr. H. Fadil, Sj, M. Ag
NIP. 196512311992031046

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ria Choiria, NIM 14210118, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/Pa.Kab.Mlg)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

1. Faridatus Suhadak, M.H.I.
NIP:197904072009012006

()
Ketua

2. Dr. H. Fadil, Sj, M. Ag
NIP. 196512311992031046


()
Sekretaris

3. Dr. H. Badruddin, M.H.I.
NIP:196411272000031001

()
Penguji Utama

Mengetahui:
Dekan,




Dr. Saifullah, S.H, M, Hum
NIP:196512052000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ

الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ

تُعْمَضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”.

(Q.S Al-baqarah : 267)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Nomor 6091.Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg)**.

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, parasahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Fadil. Sj, M. Ag selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Ahmad Izzudin, M.HI dan Bapak Abdul Azis M.HI selaku dosen wali yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti.
6. Ibu Dr. H. Lilik Muliana, M.H dan bapak Drs Ali Wafa, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama kabupaten Malang dan Hakim Pamong PKL di Pengadilan Agama kabupaten Malang. Yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk meneliti perkara yang dikeluarkan oleh pengadilan agama kabupaten Malang dan Motivasi bagi anak didiknya selama PKL.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orangtuaku Bapak Afandi dan ibu Hida Yati yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Untuk kakakku tersayang Siti Alfiah yang selalu memberikan semangat dan doanya untuk adek yang selalu memberi semangat dan motivasi.
10. Kepada temanku seangkatan AS 2014 dan juga teman fakultas Indri dan Ni'mah saya banyak mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan kalian

secara tulus yang baik sekali pada saya.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang 5 Oktober 2018
Penulis,



Ria Choiria
NIM 14210118

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I” , *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai’un أمرت - umirtu
النون - an-nau’un تأخذون - ta’khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الأمر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Oprasional	7

F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Sumber Data.....	11
4. Metode Pengumpulan data.....	12
5. Metode Pengolahan data.....	13
6. Penelitian Terdahulu	14
7 Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Harta Bersama	25
B. Perceraian	30
C. <i>Maslahah Mursalah</i>	33
BAB III Paparan Data dan Pembahasan	
A. Data Putusan Hakim Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg	47
B. Analisis Putusan Pengadilan Pengadilan Agama Nomor Putusan 6091/PDT.G/2013 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang pembagian harta bersama perspektif <i>masalah mursalah</i>	57
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti Konsultasi
2. Putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg
3. Biodata Peneliti



ABSTRAK

Ria Choiria, 2018 **Pembagian Harta Bersama Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/ di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**, Skripsi Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing Dr H. Fadil Sj, M.Ag

Kata Kunci : Perceraian, Harta Bersama, *Maslahah Mursalah*.

Salah satu dampak yang ditimbulkan dari perceraian khususnya perceraian yang terjadi di Indonesia adalah timbulnya sengketa harta bersama. Salah satu kasus perceraian yang ada telah di putus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomer putusan 6091/Pdt.G/2013.

Kajian ini difokuskan untuk mendeskripsikan tentang keputusan hakim mengenai pembagian harta bersama. Dalam kasus perceraian nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*. Selain itu, tujuannya adalah Untuk menambah wawasan lebih luas tentang kedudukan harta bersama dalam pernikahan. Dalam pengertian umum *masalah mursalah* adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Sedangkan, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus. Bahan hukum primer diperoleh dari putusan nomer 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. Sementara bahan hukum sekunder diperoleh dari tulisan tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian ini, salah satunya buku Amir Syarifudin. Data yang sudah diperoleh kemudian diperiksa lalu diklarifikasi, kemudian diverifikasi dan dianalisis, terakhir diambil kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

Berdasarkan penyajian data dan analisis dapat disimpulkan sebagai berikut, putusan nomor 6091/Pdt.G/2013 di PA Kab. Malang, hakim memutuskan pembagian harta bersama tidak hanya bisa dilihat dari pasal 97 KHI Karena hakim melihat dari duduk perkara tersebut supaya pembagiannya adil antara kedua belah pihak. jika dilihat dari perspektif *masalah mursalah* dapat disimpulkan bahwa putusan majlis hakim dengan nomor 6091/pdt.G/2013/PA Kab. Malang tentang pembagian harta bersama ini jika dilihat dari eksistensinya atau keberadaan sesuai dengan teori *masalah mursalah*. Karena, mempermudah kedua belah pihak dalam memenuhi kebutuhan hidup setelah terjadinya perceraian. maka harta akan bermanfaat jika dibagi dengan adil sesuai dari perkara tersebut dan akan menimbulkan kemanfaatan di kehidupan selanjutnya. Jika dilihat dari esensi kualitasnya maka termasuk *masalah hajiyyah*, karena dari pembagian harta tersebut hakim mempermudah kedua belah pihak dalam memenuhi kebutuhan hidup setelah adanya perceraian. Jika dilihat dari segi kandungannya maka termasuk *masalah al-khasah* karena harta bersama adalah permasalahan pribadi. Dan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya maka termasuk *masalah al-muthagayyiroh*, karena dalam penetapannya bisa berubah, tidak selamanya hukum harta bersama diambil dari pasal 97 KHI namun dilihat dari duduk perkaranya.

ABSTRACT

Choiria. Ria, 2018 **Sharing of Shared Assets Maslahah Mursalah Perspective (The study of Decision Number 6091 / Pdt.G / 2013 / in Malang Regency Religious Court**, Thesis of Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Department , Maulana Malik Ibrahim Islamic University of Malang. Supervisor Dr H. Fadil Sj, M .Ag

Keywords: Divorce, Shared Assets, Maslahah Mursalah.

One of the effects of divorce, especially divorce that occurred in Indonesia is the emergence of joint property disputes. One of the divorce cases that has been broken up by Malang District Religious Court with the verdict number of 6091 / Pdt.G / 2013

This study is focused on describing the judge's decision regarding to the distribution of shared assets. In the case of verdict number of 6091 / Pdt.G / 2013 / PA of Malang district viewed from the perspective of maslahah mursalah. In addition, the aim of this research is to add more perception about the position of shared assets in marriage. In the general interpretation, maslahah mursalah is something that brings the advantages, faedah, and benefit. This research is categorized of normative research. Meanwhile, the approach in this study uses case studies. Primary legal material obtained from verdict number of 6091 / Pdt.G / 2013 / PA of MLang district, While secondary legal materials were obtained from other writing related to this research, one of them was Amir Syarifudin's book. The data that has been obtained is examined and clarified, then verified and analyzed, and the conclusions are drawn from the results of the analysis.

Based on the presentation of data and analysis, it can be summarized as follows, verdict number of 6091 / Pdt.G / 2013 in PA Malang district, the judge decided that the distribution of shared assets could not only be seen from the article 97 KHI because the judge saw from the case that the distribution was fair between the two parties. if viewed from the perspective of maslahah mursalah it can be concluded that the decision of the judges by number 6091 / pdt.G / 2013 / PA Malang district about the distribution of shared assets when viewed from their existence or existence according to the theory of maslahah mursalah. Because, it makes easier for both parties to make ends after divorce. then the property will be beneficial if it is shared fairly according to the case and will bring benefits to the next life. If seen from the essence of the quality, it includes of maslahah hajiyah, because the sharing of property, the judge makes it easier for both parties to fulfill the necessity of life after divorce. If seen from the terms of content, including maslahah al-hasanah because shared assets are a personal problem. And if viewed in terms of change or not, it includes of maslahah al-muthagayyiroh, because in the decision it can be change, not always the joint property law is taken from article 97 KHI but seen from the case.

مستخلص

ريا خيرية، 2018، عملية تفريق المال المشترك بين الزوجين على ضوء المصلحة المرسله (دراسة القضاء الرقم 6091/Pdt.G/2013/ في المحكمة الدينية بمدينة مالانق)، البحث العلمي، قسم الأحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. المشرف : الدكتور فاضل الحاج.

الكلمات الرئيسية : الطلاق، المال المشترك، المصلحة المرسله

يكون ظهور نزاع المال المشترك بين الزوجين أثرا من آثارٍ يؤثرها الطلاق خصوصا ما حدث في إندونيسيا. ومن قضايا الطلاق الموجود قد قضاها المحكمة الدينية لمدينة مالانق برقم القرار 6091/Pdt.G/2013.

يتمركز هذا البحث على وصف قرار القاضي المتعلق بتفريق المال المشترك بين الزوجين في قضية الطلاق الرقم 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg على ضوء المصلحة المرسله. وبجانب ذلك، يكون غرض هذا البحث لزيادة المعرفة الواسع عن موقف المال المشترك بين الزوجين في الزواج. المصلحة المرسله عند الوصف العام هي ما يؤدي إلى المصلحة والفائدة والمنفعة. يدخل هذا البحث في البحوث المعيارية، والمنهج المستخدم هنا هو دراسة القضية. يحصل على المواد الحكمية الرئيسية من القرار الرقم 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg وعلى المواد الإضافية من سائر الكتب المتعلقة بهذا البحث ومنها الكتاب لأمر شريف الدين. تُحَقِّق البيانات المحسولة عليها فتبيّن فتؤكّد فتحلّل وتستنتج من نتيجة عملية التحليل.

اعتمادا على عملية عرض البيانات وتحليلها يمكن الاستنتاج كما يلي، القرار الرقم 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg لا يعتمد القاضي في قضاء تفريق المال المشترك على الفصل 97 KHI فحسب إذ يعتمد القاضي أيضا على موقف القضية ليكون التفريق عادلا بين الطرفين. وتستنتج القضية على ضوء المصلحة المرسله أن قرار مجلس القضاة الرقم 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg عن وجودية تفريق المال المشترك قد وافق لنظرية المصلحة المرسله لأنها تيسر الطرفين في عقد حوائجها بعد وقوع الطلاق. فيمكن أن تكون الأموال نافعة لهما إن يعدل التفريق بينهما فيعطي المصلحة في مستقبلهما. ونظرا إلى جوهر جودة هذه القضية فتدخل إلى المصلحة الحاجية إذ ييسر القاضي في عملية التفريق عقد الحوائج بعد الطلاق. ونظرا إلى مضمون القضية فتدخل إلى المصلحة الخاصة إذ المال المشترك بين الزوجين هو قضية خاصة. ونظرا إلى نحو تغير القضية فتدخل إلى المصلحة المتغيرة إذ يمكن وجود التغير في قضائها، أي لا يعتمد قضاء المال المشترك على الفصل 97 KHI فحسب بل يعتمد القاضي إلى موقف القضية.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Maka dari itu, pernikahan pada dasarnya adalah dihalalkannya antara laki-laki dan perempuan dalam berhubungan seksual jika dilihat dari sudut pandang biologi. Adapun jika dilihat dari sudut agama, perkawinan adalah akad yang dilaksanakan antara wali perempuan dengan calon suami dan sah menurut agama.²

¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 12.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka sejatinya pernikahan harus sah secara agama dan negara (sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan). Islam sendiri telah mengatur mengenai hak dan kewajiban dalam berumah tangga, baik itu oleh suami maupun istri. Salah satunya yakni kewajiban menafkahi, yang merupakan salah satu kewajiban suami kepada istri, karena syariat telah mewajibkannya.³ Nafkah merupakan hak istri yang menjadi kewajiban suami, adapun hak itu dibedakan menjadi dua, antara lain hak-hak kebendaan, misalnya mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para istri (dalam poligami), tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya.⁴

Namun, dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan harmonis, ada suatu waktu terjadi pertikaian di antara suami istri dikarenakan masalah tertentu. Apabila suami istri bisa bersikap bijak dalam menyikapi masalah yang mereka alami, maka kehidupan rumah tangga masih bisa diselamatkan⁵. Namun, apabila suami maupun istri tidak bisa menyikapi dengan pikiran yang matang, seringkali hubungan rumah tangga yang telah mereka bina selama bertahun-tahun bisa berakhir di pengadilan dengan status cerai.

Jika perceraian telah di depan mata, maka banyak hal lain yang harus ditangani oleh keduanya meskipun status mereka telah bercerai. Salah satunya, yakni permasalahan harta bersama (harta gono-gini), yang selama ini permasalahan tersebut sering terjadi perselisihan dalam pembagiannya.

³ Abdul Aziz Muhammad azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 212.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 54.

⁵ Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 19.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi hukum Islam (KHI). Jadi, pengaturan harta gono-gini ini telah diakui secara hukum termasuk dalam hal pengurusan, penggunaan dan pembagiannya.

Ketentuan harta bersama juga diatur dalam hukum Islam, meskipun secara umum dan mendasar tidak diakui adanya percampuran harta kekayaan suami istri (dalam hukum Islam). Hal ini sama halnya dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu harus terpisah.

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain Pasal 35 ayat 1 dan 2:

- 1) Menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta ain.

Pasal 36 ayat 1 dan 2:

- 1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.

Pasal 37 bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Harta meskipun sebenarnya bukan merupakan kebutuhan yang utama dalam Islam, namun secara logika manusia akan mengalami kesulitan untuk

mempertahankan kehidupannya, apabila kekurangan harta. Oleh karena itu dalam rangka *jabul manfa'ah*, Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta diantaranya dalam surat al-Jumuah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحَ

Artinya:

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Sebaliknya dalam rangka *daf'u mudharah*, Allah melarang merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁶

Adapun dalam skripsi ini, penulis mengangkat kasus perceraian dengan berdasarkan pada kasus perceraian dengan nomor putusan 6091/Pdt.G/2013 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang . Kasus perceraian ini bercerita terkait

⁶ Amir Syarifudidin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 238.

dengan pembagian harta bersama berupa tanah yang dibeli oleh sang suami atas namanya, dan pembelian tersebut dilakukan setelah menikah. Di sisi lain, hal yang diperdebatkan dalam kasus pembagian harta bersama ini berkaitan dengan usaha yang dimodali seluruhnya oleh suami, namun dari hasil usaha tersebut, laba yang diperoleh tidak pernah sekalipun diketahui maupun diberikan kepada sang suami. Dari permasalahan inilah kasus keadilan dalam pembagian harta gono-gini ini diperselisihkan, apakah harta bersama ini akan dibagi secara rata ataukah lebih besar suami maupun istri.

Melihat dari pandangan Al- Qur'an dan Hadits tidak pernah diterangkan didalamnya mengenai harta bersama. Oleh karena itu hal ini sangat menarik untuk diteliti sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan berdasarkan konteks zaman sekarang (kontemporer). Karena, sebuah hukum akan tercipta apabila melihat sebuah fenomena baru yang dihadapi dan belum ada sebuah hukum yang mengaturnya.

Dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam perceraian mengenai pembagian harta bersama ini, terutama terkait dengan pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama ini, maka diperlukan suatu rumusan yang tepat, terutama dalam hal ini, penulis menekankan pada pandangan *masalah mursalah* terhadap adanya pembagian harta gono-gini. Telah diketahui bahwa di dalam *masalah mursalah* terdapat pada tiga tingkatan, dari tingkatan tersebut, penulis ingin menganalisis, yang sesuai dari kasus tersebut akan memilih yang sesuai dari tingkatan tersebut. Oleh karenanya untuk menganalisis kasus tersebut, penulis mengangkat tema penelitian skripsi dengan judul “Pembagian Harta

bersama Perspektif *masalah mursalah* (Studi Putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/ di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa putusan majlis hakim Pengadilan Agama dengan nomor putusan 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg terkait pembagian harta bersama?
2. Bagaimana analisa putusan majlis hakim Pengadilan Agama dengan nomor putusan 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg perspektif *masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan putusan majlis hakim Pengadilan Agama dengan nomor putusan 6091/Pdt.G/2013/Pengadilan Agama Kab.Mlg terkait pembagian harta bersama.
2. Untuk mendiskripsikan putusan majlis hakim Pengadilan Agama dengan nomor putusan 6091/Pdt.G/2013/Pengadilan Agama Kab.Mlg perspektif *masalah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk penulis sendiri, melalui penulisan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg terkait pembagian harta bersama.
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para akademisi dan praktisi dalam memberikan pemahaman mengenai putusan majlis hakim Pengadilan Agama dengan nomor putusan 6091/Pdt.G/2013/Pengadilan Agama Kab.Mlg dalam perspektif *masalah mursalah*.

E. Definisi Operasional

1. Harta bersama adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan.⁷ Menurut peneliti, harta bersama merupakan harta yang dimiliki oleh sepasang suami istri yang di dapat ketika dalam masa perkawinan, kemudian dipergunakan oleh sepasang suami istri tersebut dengan persetujuan keduanya.
2. *Maslahah mursalah* Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁸

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Rajawali Press, 2009), 180.

⁸ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

F. Metode Penelitian

Metode mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Melalui proses tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini berarti metode penelitian yang digunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan ilmu pengetahuan⁹

Adapun metode penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem

⁹ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 17

norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai norma, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan,¹⁰

Pada jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif karena penelitian ini mengkaji tentang kasus harta bersama, perceraian, dan *mashlahah mursalah* melalui data-data kepustakaan yaitu bersumber dari berbagai referensi saja.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normatif.¹¹ Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dari pendekatan itulah peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah: pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan konseptual¹²

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan konseptual.

a.) Pendekatan Konseptual atau (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dimanakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹³ Peneliti menggunakan pendekatan konseptual ini bertujuan untuk menelaah dari konsep harta bersama

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 34

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI, 1986), 250.

¹² Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

¹³ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 137

ditinjau dari *masalah mursalah*. b.) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan kasus yang di gunakan untuk meneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang di gunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya¹⁴

3. Bahan Hukum

Penelitian ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Apabila seorang peneliti telah menemukan permasalahannya yang diteliti, maka kegiatan berikutnya adalah pengumpulan informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan, kemudian di pilih informasi yang relevan dan essensial lalu di tentukan isu-isu hukumnya¹⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁶ Bahan-bahan hukum primer yang digunakan peneliti yaitu terdiri dari :

- 1) Perkara Nomor 6091/pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg.
- 2) KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 97
- 3) Undang Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 35

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan bahan yang isinya membahas dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder memiliki kegunaan memberikan semacam petunjuk ke arah mana peneliti

¹⁴ Petter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana 2010), 119.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 97.

¹⁶ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana 2010), 141.

melangkah.¹⁷ Dan dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku tentang hukum, termasuk skripsi, tesis, laporan terdahulu, jurnal, ataupun artikel dari internet yang memuat bahan hukum tentang perkara banding. Adapun diantaranya adalah:

- 1) Ushul Fiqh 2 – Amir Sarifuddin
- 2) Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia – Gemala Dewi
- 3) Kupas Tuntas Masalah Gono Gini - Susanto Dedi
- 4) Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia – Abdul Manan
- 5) Hukum Acara Peradilan Agama – Aris Bintania

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif teknik pengumpulan data didapatkan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, atau bahan hukum sekunder. Mendapatkan bahan hukumnya dengan cara melihat, membaca dan mendengarkan situs media internet.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti tentang harta bersama, perceraian, dan *mashlahah mursalah* dengan cara meminjam buku di Perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain meminjam buku di Perpustakaan, peneliti juga membeli buku di Wilis yang terkait dengan pembahasan pada penelitian ini, kemudian peneliti melihat dan membaca melalui buku-buku tersebut dan sebagian juga membaca disitus media internet.

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 155.

¹⁸ Fajar Mukti Yulianto, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar), 160

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Untuk mengelola keseluruhan bahan hukum yang diperoleh, kebutuhan akan prosedur pengelolaan dan analisis bahan hukum sesuai dengan pendekatan yang digunakan sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik. Proses pengolahan bahan hukum yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Edit Data (*Editing*)

Adalah sebuah proses meneliti data-data yang telah diperoleh, apakah data-data tersebut telah memenuhi syarat dan layak untuk dijadikan bahan dalam proses selanjutnya. Dengan kata lain, kerja memperbaiki kualitas serta menghilangkan keraguan data.¹⁹ Pada teknik ini peneliti melakukan proses mengedit terhadap hasil dari data-data yang diperoleh peneliti dari berbagai referensi yang nantinya akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Diantaranya tentang data-data yang berkaitan dengan harta gono gini dan tentang *mashlahah mursalah*.

b. Klasifikasi Data (*Clasifying*)

Setelah ada bahan hukum dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar bahan hukum yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada hal

¹⁹ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 346

klasifikasi ini peneliti mengklasifikasi atau menyusun data-data yang diperoleh secara runtut, mulai dari studi buku-buku yang berkaitan dengan judul tema penelitian diantaranya tentang harta gono gini dan *mashlahah mursalah* yang berkaitan dengan rumusan masalah. Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini, dapat dengan mudah terjawab.

c. Analisis Data (Analyzing)

Analisa bahan hukum adalah suatu proses untuk mengatur aturan bahan hukum, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategori dan suatu uraian. Sugiyono berpendapat bahwa analisa bahan hukum adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis bahan hukum yang diperoleh.²⁰ Dalam tahapan ini peneliti berusaha untuk memecahkan suatu permasalahan dari dua rumusan masalah yang terkait dengan harta gono gini dalam perceraian dengan menganalisa menggunakan teori *mashlahah mursalah*.

d. Konklusi Data (Concluding)

Penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan bahan hukum sebelumnya. Pada kesimpulan ini dalam langkah terakhir, peneliti menarik kesimpulan dari seluruh kumpulan data-data yang berkaitan dengan harta bersama dan *mashlahah mursalah*, melalui tahapan-tahapan analisis sebelumnya dengan cermat terutama menjawab kedua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana analisa putusan hakim terkait pembagian harta gono gini. 2) Bagaimana analisa putusan majlis hakim perspektif *masalah mursalah*.

²⁰ Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN press, 2012), 48.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama, Bahrul Ulum, UIN Maulana Malik Ibrahim yang membahas tentang “Pembagian harta bersama berdasarkan pasal 97 KHI dalam perkara perceraian (studi kasus nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg).

Dasar hakim dalam memutus perkara No.6091/pdt.G/2013/PA.Kab. Malang tentang pembagian harta bersama menurut para hakim Pengadilan Agama kabupaten Malang bahwa dasar utama pengambilan dasar adalah Pasal 91 KHI akan tetapi dalam kasus ini majelis hakim keluar dari ketentuan tersebut, melihat jika perkara ini dibagi atas dasar 50-50 maka dianggap tidak. Hakim PA kab Malang salah satu pengambilannya adalah melalui penafsiran dalil-dalil dan asas-asas yang sesuai dengan perkara tersebut, disini hakim menafsirkan hukum yang memang masih harus digali tetapi meskipun hakim keluar dari pasal 97 KHI hakim tetap tidak boleh sewenang-wenang dalam menafsirkan hukum. Selain itu, hakim juga memegang tiga asas dalam

memutus suatu perkara untuk mendapatkan pertimbangan yang sempurna, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Implikasi pasal 971 KHI dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang memang sudah didasarkan pada pasal tersebut akan tetapi pada saat ini, banyak kasus-kasus mengenai harta bersama tersebut yang jika dibagi dengan sama rata menurut majelis hakim tidak adil. Oleh karena itu hakim harus melihat duduk perkara dalam kasus tersebut, apakah layak suami istri dibagi dengan sama rata. Jika para pihak yang berperkara setuju dengan pembagian menurut pasal 97 KHI tersebut maka tidak ada masalah, akan tetapi jika para pihak tidak setuju dengan adanya pembagian yang sama rata karena alasan-alasan tertentu, maka disinilah hakim harus menggali dan menyusun struktur demi memperoleh putusan yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Persamaan skripsi milik Bahrul Ulum dengan milik peneliti sama-sama mengkaji tentang bersama putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/ di Pengadilan Agama kabupaten Malang. Perbedaannya adalah skripsi milik Bahrul Ulum adalah penelitian empiris, sedangkan milik peneliti adalah normatif.²¹

Kedua, Abdul mufid rosidi, UIN Sunan Ampel Surabaya yang membahas tentang “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Kabupaten Malang Nomor. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. Tentang Pembagian Harta Bersama”.

²¹Bahrul ulum, *Pembagian harta bersama berdasarkan pasal 97 KHI dalam perkara perceraian (studi kasus nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg*, Skripsi (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syari’ah, Jurusan Al-Akhwil Al-Syakhsyiyah, 2016).

Dasar Pertimbangan hakim dalam putusan No. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg dalam membagi harta bersama yang berupa sebuah tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah adalah berlandaskan rasa keadilan. Suami istri walaupun sama sama punya andil dan ikut berpartisipasi dalam perolehan harta bersama tersebut namun istilah yang lebih berhak mendapatkan bagian yang lebih besar dari istrinya atas harta bersama dikarenakan istri telah menguasai harta bersama tersebut selama 2 tahun dan harta bersama tersebut istri juga mendirikan usaha dan sedangkan hasilnya tidak dibagi dengan suami. Maka tidaklah adil jika hakim memutuskan suami istri tersebut mendapatkan bagian sama (50:50).

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 37 yang dijelaskan di KHI pasal 97 yang menjelaskan bahwasannya suami istri yang bercerai maka masing-masing mendapatkan seperdua ($\frac{1}{2}$). Hal tersebut berdasarkan pada standar yang normal-normal saja yakni suami yang seharusnya mencukupi semua kebutuhan rumah tangga dan istri yang mengurus keperluan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengurus anak-anak dan lain-lain. Akan tetapi jika seorang suami istri tersebut sama-sama bekerja di luar rumah dan penghasilan istri lebih besar dari suaminya begitu juga partisipasi suami lebih besar dalam perolehan harta bersama. Maka putusan No.6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg pembagiannya adalah untuk suami $\frac{2}{3}$ dan untuk istri $\frac{1}{3}$ dengan pertimbangan karena istri yang sudah menguasai harta bersama selama 2 tahun dan juga dijadikan lahan usaha sedangkan hasilnya tidak dibagi dengan suami. Praktek tersebut tidak sesuai

dengan ketentuan KHI pasal 97, akan tetapi demi keadilan ketentuan pasal dimaksud dapat dikesampingkan.

Persamaan skripsi milik Abdul Mufid Rosidi dengan milik peneliti sama-sama mengkaji tentang harta bersama putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/ Di Pengadilan Agama kabupaten Malang. Perbedaannya adalah skripsi milik Abdul Mufid Rosidi adalah penelitian empiris, sedangkan milik peneliti adalah normatif.²²

Ketiga, Zulfa Aminatuz Zahro, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, membahas tentang “Penetapan Harta Bersama Dalam Perkara Izin Poligami Perspektif Masalah Mursalah (Kasus Perkara No. 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg)”.

Putusan Majelis hakim dalam perkara tersebut dengan memberi izin berpoligami kepada Pemohon (suami) sekaligus menetapkan harta bersama berada pada Pemohon dan Termohon. Hal ini menurut peneliti disisi lain telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing masing terpisah dan berdiri sendiri dan Majelis hakim juga menggunakan dasar hukum kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan telah pula menerapkan tujuan hukum tersebut di atas dengan prioritas mengedepankan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum Hal ini juga

²² Abdul Mufid Rosidi, “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Kabupaten Malang Nomor. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. Tentang Pembagian Harta Bersama*”, skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, 2016)

sesuai dengan surat keputusan ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2006 yang bertujuan untuk melindungi hak istri terdahulu.

Dalam persepektif kemaslahatan putusan Nomor: 2198 /PDT.G/2012/PA.Mlg telah sesuai dengan teori kemaslahatan, artinya bahwa putusan tersebut tidak bertentangan dengan konsep- konsep hukum Islam. Apabila harta bersama bergabung tidak dipisahkan antara harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga dengan istri pertama, kedua, ketiga dan keempat, maka pembagiannya dapat digunakan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perincian sesuai pedoman yang dimuat buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, kemudian dengan memperhatikan aspek kearifan, dan keadilan. Apabila harta bersama telah dipisah sejak semula antara harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga dengan istri pertama, kedua, ketiga dan keempat, maka pembagiannya dapat digunakan ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki dipisahkan dan berdiri sendiri.

Proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi dengan nafkah gono-gini dan hadhanah menggunakan pembuktian yang berdiri sendiri. Seperti halnya proses perceraian harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu, kemudian dilakukan pembuktian terhadap bersama dan hadhanah bisa diselesaikan dalam satu perkara, namun pembuktiannya harus tetap berdiri sendiri. Persamaan skripsi milik Zulfa Aminatuz Zahro dengan milik peneliti sama-sama mengkaji tentang harta bersama. Perbedaannya adalah skripsi

milik Zulfa Aminatuz Zahro adalah penelitian empiris, sedangkan milik peneliti adalah normatif²³

Keempat, Lailiyatul Azizah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, membahas tentang “Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Menetapkan Gugatan Rekonvensi Mengenai Harta Gono-gini dan Hadhanah”.

Terdapat beberapa landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan rekonvensi harta bersama dengan surat pernyataan sepihak. Di antaranya yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 1970 pasal 5 ayat 2 tentang tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 35 dan 36 Tentang Harta Bersama, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 pasal 66 dan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 24 ayat (b) Tentang hadhanah, serta hukum adat yang digunakan sebagai landasan hukum untuk menetapkan harta bersama dengan surat pernyataan sepihak.

Persamaan skripsi milik Lailiyatul Azizah dengan milik peneliti sama-sama mengkaji tentang harta bersama. Perbedaannya adalah skripsi milik Lailiyatul Azizah adalah penelitian empiris, sedangkan milik peneliti adalah normatif²⁴

²³ Zulfa Aminatuz Zahro, *Penetapan Harta Bersama Dalam Perkara Izin Poligami Perspektif Masalah Mursalah (Kasus Perkara No. 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg*, Masters Thesis, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syari’ah, Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsyiyah, 2016)

²⁴ Lailiyatul Azizah, *Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Menetapkan Gugatan Rekonvensi Mengenai Harta Gono-gini dan Hadhanah*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syari’ah, Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsyiyah, 2014)

Kelima, Ruswati, Universitas Jenderal Soedirman fakultas Hukum, Pembagian Harta Benda Bersama Akibat Perceraian (studi terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 319/Pdt.G/1994/PA.Cmi).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang dasar pemikiran yuridis hakim terhadap pembagian harta benda bersama akibat perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 319/Pdt.G/1994/PA.Cmi., maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar pemikiran yuridis hakim dikonstruksi atas dasar konsep-konsep sebagai berikut: (A.) Kewenangan Mengadili Peradilan Agama, Perkara yang diajukan penggugat merupakan perkara yang menjadi kewenangan mengadili Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan terpenuhinya unsur subyek hukum adalah termasuk orang-orang yang beragama Islam dan materi perkaranya adalah mengenai pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian. (B.) Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (C.) Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975. (D.) Hak obyek sengketa dalam perkara ini oleh hakim dikonstruksikan sebagai harta pribadi atau bukan harta bersama Hak obyek sengketa dalam perkara ini oleh hakim dikonstruksikan sebagai harta pribadi atau bukan harta bersama. Persamaan milik Ruswati dengan milik peneliti sama-sama meneliti tentang harta

bersama. Perbedaannya milik Ruswati dengan milik peneliti adalah membahas dengan nomor putusan yang berbeda ²⁵



²⁵ Ruswati, *Pembagian Harta Benda Bersama Akibat Perceraian (studi terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 319/Pdt.G/1994/PA.Cmi)*, Skripsi (Universitas Jenderal Soedirman fakultas Hukum, 2010)

TABEL 1.1
PENELITIAN TERDAHULU

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Pembagian harta bersama berdasarkan pasal 97 KHI dalam perkara perceraian (studi kasus nomor 6091/pdt.G/2013/PA.kab. Mlg	Nomor putusan yang sama.	Bahrul ulum membahas dengan empiris, sedangkan peneliti menggunakan normatif
2	Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Kabupaten Malang Nomor. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab .Mlg. Tentang Pembagian Harta Bersama	Persamaan skripsi milik Abdul Mufid Rosidi dengan milik peneliti sama-sama mengkaji tentang harga gono-gini dengan nomor putusan yang sama.	Perbedaannya adalah skripsi milik Abdul Mufid Rosidi adalah penelitian empiris, sedangkan milik peneliti adalah normatif
3	Penetapan Harta Bersama Dalam Perkara Izin Poligami Perspektif Maslahah Mursalah (Kasus Perkara No. 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg)	Persamaan skripsi Zulfa Aminatuz Zahro dengan milik peneliti sama-sama meneliti tentang harta gono gini	Perbedaannya skripsi milik Zulfa Aminatuz Zahro adalah penelitian empiris, sedangkan milik peneliti adalah penelitian normative
4	Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Menetapkan Gugatan Rekonvensi Mengenai Harta Gono-gini dan Hadhanah	Persamaan skripsi milik Lailiyatul Azizah dengan milik peneliti sama-sama mengkaji tentang harga gono-gini.	Perbedaannya adalah skripsi milik Nur Mazidah adalah penelitian empiris, sedangkan milik peneliti adalah normatif.
5	Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Terhadap Putusan Pengadilan Agama	Persamaan milik Ruswati dengan milik peneliti sama-sama meneliti tentang harta gono-	Perbedaannya adalah skripsi milik Ruswati menggunakan nomor putusan : 319/Pdt.G/1994/PA.Cmi)

	Cimahi Nomor : 319/Pdt.G/1994/PA.Cmi)	gini	, adapun milik peneliti menggunakan nomor putusan 6091/Pdt.G/2013/PA.Ka b.Mlg
--	------------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------------

H. Sistematika pembahasan

Dalam sistematika pembahasan untuk mempermudah memahami hasil penelitian skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Perspektif *Maslahah mursalah* (Studi Putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/ Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ”, maka penulis membagi dalam empat bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab untuk lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun bab dan sub bab tersebut adalah sebagai berikut:

Pada halaman awal dari penelitian ini berisi halaman sampul, halaman judul, pernyataan keaslian skripsi, halaman persetujuan, halaman pengesahan, bukti konsultasi, motto, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan abstrak.

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Bab ini memuat beberapa elemen dasar dalam penelitian ini antara lain, latar belakang yang memberikan gambaran mengapa penulis ingin meneliti permasalahan ini, rumusan masalah yang menjadi titik fokus dalam penelitian, selanjutnya tujuan penelitian yang di rangkai dengan manfaat penelitian. Isi dari bab satu juga definisi oprasional sebagai alat bantu dalam memahami dan memberikan informasi perihal kata kata kunci dalam penelitian ini. Kemudian tentang

penelitian terdahulu dimana peneliti melihat skripsi-skripsi dahulu tentang upaya hukum. Muatan bab satu selanjutnya adalah metode penelitian yang dijabarkan adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data metode analisis bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum.

Bab kedua, merupakan bab tinjauan pustaka atau kajian teori. Kajian teori merupakan serangkaian yang memuat teori-teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis data, diantaranya: Teori tentang harta gono gini, teori tentang perceraian dan juga teori tentang *mashlahah mursalah*.

Bab ketiga, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang pembagian harta bersama ditinjau dari *masalah mursalah*.

Bab keempat, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-perpoint. Adapun kesimpulan dari skripsi peneliti adalah bahwa pembagian harta bersama tidak mengambil dari pasal 97 KHI tetapi dilihat dari duduk perkaranya dan pembagian harta bersama telah sesuai dengan *masalah mursalah*. Adapun bagian saran memuat beberapa anjuran untuk akademik dan baik bagi lembaga terkait masyarakat maupun untuk peneliti selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Harta Bersama

Harta bersama dalam perkawinan adalah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan”. Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 35 tentang harta benda dalam perkawinan:

- 1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.²⁶

Setelah putusny perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta

²⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum di Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2006) 104.

bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harta yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama masa perkawinan dikuasai bersama suami istri. Sesuai namanya yakni harta bersama suami istri, maka selama mereka masih terikat dalam perkawinan harta itu tidak dapat dibagi. Harta itu sama-sama mereka manfaatkan hasilnya dan dibagi apabila mereka bercerai, baik cerai hidup atau cerai mati.

Mengenai jenis harta bersama, muncul pertanyaan; apakah benar semua harta didapat dalam perkawinan antara suami istri selama berumah tangga adalah merupakan harta bersama, kalau memperhatikan asal usul harta yang didapat suami istri dapat disimpulkan dalam empat sumber yaitu :

- a) Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau istri
- b) Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah
- c) Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan
- d) Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami istri dan selain dari harta warisan.²⁷

Harta bawaan adalah “harta benda milik masing-masing suami istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan atau hadiah”. Tentang macam harta ini, KHI pasal 87 ayat (1) mengatur, “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta bersama. Suami atau istri berhak mempergunakan harta

²⁷ Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (Bandung, Mandar Maju, 2007), 29.

bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Sebagai dasar hukumnya adalah undang-undang perkawinan pasal 36 ayat (2), yang mengatakan bahwa, “mengenai harta bawaan masing-masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”²⁸

Nafkah suami kepada keluarganya merupakan penyebab utama seorang suami layak menjadi pemimpin dan bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga. Sehingga bila suami mampu menafkahi istrinya tetapi ia tidak melakukannya, berarti ia telah melakukan perbuatan yang haram.²⁹ Sebaliknya, jika semua harta yang diperoleh istri melalui cara yang diperbolehkan syariat, menjadi miliknya sendiri. Suaminya tidak boleh berusaha mengambil dan menguasai secuil pun, kecuali dengan kerelaan hatinya tanpa tekanan atau paksaan apa pun. Sekaya apa pun istri, suami tetap wajib memberikan mahar kepadanya dan menafkahnya. Istri berhak menuntut suami untuk menceraikannya, bila sang suami tidak memberikan nafkah kepadanya, baik itu karena fakir maupun bakhil.

Harta di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 119 KUH perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah bkesatuan bulat antara harta kekayaan suami istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak

²⁸ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 139.

²⁹ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri*, (Jakarta, Darus sunah Press, 2007) 38.

boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 139-154 KUH Perdata.³⁰

Untuk menentukan ruang lingkup harta bersama, harus dipedomani ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 35 tentang perkawinan. Dalam pasal tersebut diatur:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan.

Perlindungan terhadap harta benda, harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.

المَالُ وَالْبُنُونُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya:

*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.*³¹

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini

³⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2006) 105.

³¹ Q.S. Al Khafi 18 (46)

dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Rasulullah bersabda: “ambillah dari harta suamimu sebesar kadar yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma’ruf.” Sabda Rasulullah ini menunjukkan bahwa nafkah istri adalah wajib atas suami, dan istri berhak untuk mengambilnya tanpa izin suaminya. Apabila ia tidak memberikannya padahal ia adalah orang yang mampu pasalnya, keengganan untuk memberikan nafkah mencerminkan kezhaliman dan kemungkarannya yang harus ditangkal dan diperbaiki dengan cara yang paling mudah³²

2. Perceraian

Perceraian merupakan kata yang terdiri dari cerai yang berarti pisah, mendapatkan imbuhan per-an sehingga secara bahasa berarti putusnya hubungan suami isteri, talak, hidup perpisahan antara suami isteri selagi kedua-duanya masih hidup. Undang Undang Perkawinan pada Pasal 38 dan KHI pada Pasal 113 menyatakan bahwa perceraian itu merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan menurut istilah agama talak dari kata “ithlaq”, artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Hukum asal perceraian dalam pandangan Islam adalah

³² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid syariah* (Jakarta: Amzah, 2009), 167

boleh (*mubah*).³³ Menurut Imam Syafi'i bahwa jika seorang mengucapkan lafadh thalak dengan niat, maka jatuh thalak.³⁴ Seorang suami bermaksud menceraikan isterinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang berkedudukan di wilayah tempat tinggalnya. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, definisi perceraian yang dapat disimpulkan adalah putusnya hubungan suami isteri selagi keduanya masih hidup atau putusnya perkawinan, yang dapat terjadi dengan talak (cerai talak) ataupun khuluk (cerai gugat). Rasulullah SAW bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak". dan bersabda "Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dari dibenci-Nya dari pada talak." Islam juga menetapkan bahwa perempuan yang meminta talak dari suaminya tanpa ada udzur yang memaksa serta sebab syar'i yang sah, tidak akan diridhai oleh Allah.³⁵

Sedangkan dalam istilah talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130, dan 131.³⁶

³³ Muhammad Muhyidin, *Perceraian yang Indah*, (Yogyakarta: Mata Hati, 2005), 118

³⁴ Amru Abdul Mun'im Salim, *Fikih Thalak berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 15.

³⁵ Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 253.

³⁶ Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Gono-Gini* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 19.

Menurut undang-undang perkawinan, suatu perkawinan dapat putus dengan tiga sebab, yaitu karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan, sebab yang kedua juga harus dilakukan melalui putusan pengadilan.³⁷ Perceraian merupakan jalan untuk memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri yang bukan disebabkan oleh kematian salah satu pihak, akan tetapi didasarkan atas keinginan dan kehendak para pihak.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak yang diucapkan suami didepan pengadilan setelah pengadilan mengizinkan suami mengikrarkannya melalui penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in cracht*). Perceraian dapat pula terjadi karena putusan pengadilan yang sudah *in cracht* terhadap gugatan perceraian dari pihak istri.

Jadi, perkara perceraian bisa timbul dari pihak suami ,dan juga bisa muncul dari pihak istri, perkara perceraian yang diajukan oleh suami disebut dengan perkara cerai talak dengan suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, dan perkara perceraian yang diajukan oleh istri disebut dengan perkara cerai gugat dengan istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat.perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.³⁸

Wewenang (komptensi) peradilan agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

³⁷ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Iseri di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 36.

³⁸ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 30.

Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif peradilan agama merujuk pada pasal 118 HIR. Atau pasal 142 R.Bg jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, sedang wewenang absolut berdasarkan pasal 49 UU No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang: (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam; (c) waqaf dan sedekah. Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 ini sekarang sudah di amandemen dengan keluarnya UU No. 3 tahun 2006.³⁹

Pasca terjadinya perceraian akan muncul persoalan persoalan seperti masalah harta bersama. Pembagian harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) tidak diatur secara terperinci berapa bagian masing-masing, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97 membaginya sama rata yakni seperdua 1/2 untuk suami dan seperdua 1/2 untuk istri.

3. *Maslahah Mursalah*

Secara etimologis “*Maslahah Mursalah*” terdiri atas dua suku kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Secara etimologi, kata *Maslahah* bersasal dari kata “*Salaha*” Atau “*Saluha*” yang berarti baik. Kata ini adalah antonim dari kata “*Fasada*” yang berarti rusak. Dengan demikian kata *maslahah* adalah kebaikan dari kata *mafsadah* (kerusakan).

³⁹ Gemala Dewi, *Hukum Acara Pedata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 45.

Kata *masalah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *masalah*. pengertian *masalah* dari dua arah, yaitu *masalah* yang mempunyai arti “*al-shalah*” dan *masalah* sebagai bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata “*al-mashalih*” semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun penjagaan dan pencegahan.⁴⁰

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa *masalah* mempunyai arti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna” sedangkan *kemaslahatan* berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.⁴¹ Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan ketenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Sehingga setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalah*.

Sedangkan kata *mursalah* merupakan bentuk *isim maf'ul* dari kata: *arsala-yursilu-irsal* yang artinya: *adam al-taqyid* (tidak terikat) atau yang berarti juga: *al-mutlaqah* (bebas atau lepas).⁴² Kemudian pengertian *masalah* secara terminologi, terdapat beberapa definisi *masalah* yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Al-Ghazali misalnya, mengemukakan: bahwa pada prinsipnya *masalah* adalah “mengambil

⁴⁰ Racmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), 117.

⁴¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), 634.

⁴² Ahmad Mukri Aji, *Pandangan al-Ghazali tentang Masalah Mursalah*, Jurnal Ahkam, IV, 08, (Jakarta:2002), .38.

manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara',⁴³

Tujuan Syara' yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut maka dinamakan *masalahah*, dan upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *masalahah*.⁴⁴

Dari definisi tersebut tampak yang menjadi tolak ukur *masalahah* adalah tujuan syara' atau berdasarkan ketetapan syar'i. Inti kemaslahatan yang ditetapkan syar'i adalah pemeliharaan lima hal pokok (*kulliyat al-Khamsah*), semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini adalah *masalahah*. Begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut *masalahah*.⁴⁵

Dari beberapa definisi tentang *masalahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *masalahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.⁴⁶

Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *masalahah mursalah* tersebut, sebagai berikut:

⁴³ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta:Paramuada Adversiting, 2008), 152.

⁴⁴ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, 153

⁴⁵ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensi*, (Jakarta:Zikrul Hakim, 2004), 81.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,(Jakarta:Kencana Predana Media Group , 2008), 325.

- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang mengakuinya.⁴⁷

Pada perkembangan selanjutnya penggunaan *maslahah mursalah* telah terjadi perbedaan dikalangan ulama Ushul Fiqh. Sebagian ulama ada yang menyebutkan dengan istilah: *al-munasib al-mursal, al-istidlal al-mursal, al-Qiyas al-Maslahi*, sedangkan Imam al-Ghazali menyebutnya dengan nama "*al-istislah*".⁴⁸

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *maslahah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai dalil hukum dalam menetapkan hukum. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyas*. Adapun mengenai *maslahah mursalah* pada prinsipnya jumbuh ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.⁴⁹

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *maslahah mursalah* sebagai dalil disyaratkan *maslahah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut.

Dengan demikian ulama Hanafiyah menerima *maslahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam *nash* dan *ijma'* dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 334.

⁴⁸ Racmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), 118.

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), 120.

didukung oleh *nash* atau *ijma'*. Dan penerapan konsep *masalah al-mursal* dikalangan Hanafiyah terlihat secara luas dalam metode *istihsan*.⁵⁰

Ulama Malikiyah dan Hanabillah menerima *masalah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *masalah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan dari *nash* yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *masalah mursalah* itu bersifat pasti (*qat'i*), sekalipun dalam penerapannya bersifat *zanni (relative)*.⁵¹

Begitu halnya dengan ulama golongan Syafi'iyah pada dasarnya, juga menjadikan *masalah* sebagai salah satu dalil syara', akan tetapi Imam al-Syafi'i memasukkannya ke dalam *qiyas*, namun salah satu pengikut mazhab ini Imam al-Gazhali, bahkan secara luas dalam kitab-kitab ushul fiqhnya membahas permasalahan *masalah mursalah*, walaupun beliau menyebutnya dengan istilah *al-istihlah*. Dengan demikian, jumhur ulama sebenarnya menerima *masalah mursalah* sebagai salah satu metode dalam mengistinbathkan Hukum Islam.⁵²

Adapun penggunaan *masalah* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum oleh jumhur ulama ini didasarkan pada sejumlah alasan sebagai berikut:

Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. dalam hubungan ini, Allah

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* 1, 121.

⁵¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* 1, 122

⁵² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* 1, 123

berfirman dalam surat Al-qur'an surat Al-Anbiya/21:107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : *Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia.*⁵³

Ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan dan sunah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan *maslahah* terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah legal.

1. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila hukum Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.
2. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Abu Bakar mengumpulkan al-Qur'an atas saran Umar bin al-Khatab sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur'an dan menuliskan al-Qur'an pada satu bahasa di zaman Utsman bin Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur'an itu sendiri.⁵⁴

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Al-Hikmah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), .331.

⁵⁴ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta:Paramuada Adversiting, 2008), 164

A. Macam-Macam *Maslahah*

Para pakar ulama fiqh membagi masalah dalam beberapa bagian, antara lain adalah :

1. Dari segi eksistensinya atau keberadaan masalah menurut syara' terbagi kepada tiga macam, yaitu:⁵⁵

a. *Maslahah Mu'tabarah*

Maslahah mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang terdapat *nash* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, dengan kata lain kemaslahatan yang diakui syar'i secara tegas dengan dalil yang khusus baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *masalahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Contohnya untuk memelihara kelangsungan hidup manusia, disyari'atkanlah hukum *qiyas* (menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada *nashnya* dalam Al-Qur'an dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukum berdasarkan *nash*) terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja. Untuk memelihara kehormatan manusia, disyari'atkanlah hukum dera bagi penuduh dan pelaku zina. Untuk memelihara harta benda, disyariatkanlah hukum potong tangan bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan.

b. *Maslahah Mulgah*

Maslahah Mulgah, yaitu kemaslahatan yang berlawanan dengan ketentuan *nash*. Dengan kata lain, kemaslahatan yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

⁵⁵ Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), 162.

Contoh dari *masalah mulgah* ialah menyamakan pembagian seorang anak perempuan dengan bagian anak laki-laki dalam hal harta warisan, penyamaan pembagian “jatah” harta waris antara anak perempuan dengan bagian anak laki-laki secara sepintas memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil nash yang jelas dan rinci, sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an surat an-Nisa/4:11⁵⁶

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jlid 2*,(Jakarta:Kencana Predana Media Group , 2008), 132.

(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵⁷

c. Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah, yang juga biasa disebut *istishlah*, yaitu masalah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *maslahah mursalah* ini termasuk jenis maslahat yang didiamkan oleh *nash*. Diakui dalam kenyataannya maslahat jenis ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.⁵⁸

2. Masalah ditinjau dari segi esensi dan kualitasnya

Ditinjau dari segi esensi dan kualitasnya, *maslahah* terdiri dari tiga macam, yaitu *maslahah daruriyyah*, *maslahah hajiyyah*, dan *maslahah tahsiniyyah*.

a. Masalah Daruriyyah

Maslahah daruriyyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak ada apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju kepada keberadaan

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Al-Hikmah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), 78.

⁵⁸ Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), 164.

lima prinsip (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) tersebut adalah baik atau *masalah* dalam tingkat *daruri*.⁵⁹

Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *masalah* dalam tingkat *daruri*. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara Agama; melarang membunuh untuk memelihara jiwa; melarang minum minuman keras untuk memelihara akal; melarang berzina untuk memelihara keturunan; dan melarang mencuri untuk memelihara harta.⁶⁰

b. *Maslahah Hajiyyah*

Maslahah hajiyyah adalah kemaslahatan yang tingkat hidup manusia kepadanya tidak tidak berada pada tingkatan *daruri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*daruri*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana, seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sehingga dapat diartikan kemaslahatn yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.⁶¹

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 164.

⁶⁰ Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Historis Metodologis)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), 20.

⁶¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), 116

Seperti dalam bidang ibadah, orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan jauh (musafir) dalam bulan ramadhan, diberi keringanan atau *rukhsah* oleh syariat untuk tidak berpuasa dengan kewajiban mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain setelah ia sembuh atau setelah kembali dari perjalanannya. Firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah/2:184:

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁶²

Demikian pula dalam bidang muamalah diperbolehkannya berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al-salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*). Semuanya disyariatkan oleh Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-Maslahah al-Khamsah* di atas.

c. Masalahah Tahsiniyyah

Maslahah Tahsiniyyah adalah *maslahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *daruri*, juga tidak sampai tingkat *hajiyy*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka member kesempurnaan dan

⁶² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Al-Hikmah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), 28.

keindahan bagi hidup manusia. *Maslahah* dalam bentuk *tahsini* tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Tiga bentuk *maslahah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya, yang kuat adalah *maslahah daruriyah*, kemudian *maslahah hajiyyah* dan berikutnya *maslahah tahsiniyah*. *Daruriyah* yang lima juga ada berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antara sesamanya, dalam hal ini harus didahulukan *daruri* atas *hajiyy*, dan didahulukan *hajiyy* atas *tahsini*.⁶³

3. Masalah ditinjau dari segi kandungannya

Dilihat dari segi kandungan *maslahah*, para ulama ushul fiqh membagi *maslahah* kepada:

a. *Maslahah al-Ammah*

Maslahah al-Ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh menyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

⁶³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 328

b. Maslahah al-Khasah,

Maslahah al-Khasah, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).⁶⁴

Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.

4. Maslahah ditinjau dari segi berubah atau tidaknya

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maslahah*, ada dua bentuk, yaitu:⁶⁵

a. *Maslahah al-Tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.

b. *Maslahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat istiadat, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda aturan satu daerah dengan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.

⁶⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), 117

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), 156.

B . Syarat Berhujjah dengan Masalah Mursalah

Ulama dalam memakai dan mempergunakan *masalah mursalah* sebagai hujjah sangat berhati-hati dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat, karena dikhawatirkan akan menjadi pintu bagi pembentukan hukum hukummenurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan dalam mempergunakannya. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Berupa masalah yang sebenarnya, bukan masalah yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasi pembentukan hukum suatu kejadian itu dan dapat mendatangkan keuntungan, manfaat atau menolak *madarat*. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan diantara *masalah* yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini berarti adalah didasarkan atas *masalah* yang bersifat dugaan. Contoh *masalah* ini ialah *masalah* yang di dengar dalam hal merampas hak suami untuk menceraikan istrinya, dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu bagi hakim saja dalam segala keadaan.
2. Berupa *masalah* yang bersifat umum, bukan *masalah* yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini yaitu, agar dapat diralisir bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan manfaat kepada umat manusia, atau dapat menolak *madarat* dari mereka, dan bukan hanya memberikan manfaat kepada seseorang atau beberapa orang saja. Apabila demikian maka hal tersebut tidak dapat disyariatkan sebagai sebuah hukum.
3. Pembentukan hukum bagi masalah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma' dalam artian bahwa masalah

tersebut adalah masalah yang hakiki dan selalu sejalan dengan tujuan syara’⁶⁶ serta tidak berbenturan dengan dalil-dalil syara’ yang telah ada.

4. Diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada di dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.⁶⁶



⁶⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung:Gema Risalah Press, 1996, h.146.



BAB III

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A.1 Data Putusan Hakim Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

1. Analisa Putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. Dasar Pertimbangan :

Berdasarkan hasil putusan PA di atas selanjutnya akan penulis analisis putusan tersebut dengan menggunakan UU Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun hasil pokok putusan tersebut adalah menetapkan bahwa tanah yang terletak di jalan raya Sengkaling nomor 187 RT.004 RW.007 Desa

Mulyo Agung, Kecamatan Daus, Kabupaten Malang seluas 114 M². Sebagai harta bersama dan hasil pembagian dari harta bersama tersebut yakni pemohon mendapat 2/3 bagian dari harta bersama sedangkan untuk termohon mendapat 1/3 bagian harta bersama. Untuk menganalisis putusan tersebut terlebih dahulu akan penulis uraikan mengenai dasar hukum yang berhubungan dengan harta bersama yang ada di KHI. Berikut pasal dalam KHI yang berkaitan dengan harta bersama:

Pasal 1 (f) “Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

Pasal 48 ayat (1) “Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.”

Pasal 88 “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.”

Pasal 89 “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.”

Pasal 90 “Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.”

Pasal 92 “Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”

Pasal 97 “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Pasal 157 “Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97.”

2. Melihat dari perkara Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg bahwa amar putusan dari perkara tersebut adalah:

Menetapkan bagian Pemohon dan Termohon atas harta bersama tersebut adalah Pemohon berhak 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 5 diatas dan Termohon berhak memiliki 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 5 diatas.

3. Jika dikaitkan dengan Pasal 124 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Hanya suami saja yang mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali istri berdasarka perjanjian perkawinan tidak mengurangi haknya untuk mengurus hartanya.

4. Hasil dari perkara Nomor 6091/pdt.g/20013/PA.kab.Mlg amar putusan tersebut adalah:

Pembagian dari pemohon dan termohon atas harta bersama tersebut adalah pemohon berhak 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta bersama tersebut dan termohon berhak memiliki 1/3 (sepertiga) bagian dari harta tersebut .

A.2 Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor Putusan 6091/PDT.GH/2013 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang pembagian harga bersama

Pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak isteri. Cara mendapatkan harta bersama, sebagai berikut: a.) Pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam “posita” (alasan mengajukan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam petitum (gugatan). b.) Pembagian harta bersama diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama.⁶⁷

1. Pelaksanaan pembagian harta bersama dari perceraian dimulai dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak, setelah syarat-syarat untuk pengajuan terpenuhi maka proses pembagian harta diproses, sesuai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang isinya pembagian harta bersama harus dibagi seperdua bagian tetapi berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6091/pdt.G/2013/PA.Kab.Malang yang menetapkan bagian 2/3 untuk suami dan 1/3 untuk isteri. Dengan demikian pembagian harta dari perkara no. 6091/Pt/.G/2013/PA.Kab.Mlg maka banyak sekali pertimbangan hakim yang

⁶⁷ <https://media.neliti.com/media/publications/148458-ID-pembagian-harta-gonogini-atau-harta-ber.pdf>.

harus dicapai dan bagaimana hakim dapat memutus itu dari beberapa pertimbangan yang dicapai. Unsur-unsur dalam pertimbangannya pun harus tercapai sesuai dengan duduk perkara yang diperkarakan di Pengadilan Agama. Pertimbangan hakim bisa dalam bentuk pertimbangan Yuridis normatif atau yang lainnya, yang dianggap sesuai dengan perkara yang akan diputuskan .

Dasar pembagian harta bersama dalam KHI terdapat dalam pasal 97, yang menggunakan pembagian sama rata untuk memperoleh suatu keadilan dalam pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan. Dari Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, salah satu dari putusan tentang pembagian harta bersama yaitu No. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Malang banyak sekali pertimbangan hakim yang harus dicapai dan bagaimana hakim dapat memutus itu dari beberapa pertimbangan yang ada. Unsur-unsur dalam Pertimbangannya pun harus tercapai dengan duduk perkara yang diperkarakan di Pengadilan Agama.

Adapun hasil putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan putusan nomor Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg adalah dikabulkannya pembagian harta bersama yang jumlahnya tidak sama rata atau seperdua tersebut karena Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memutus adil dalam pembagian harta tersebut. Dalam pertimbangannya hakim menggunakan 3 unsur pertimbangan yaitu kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan, tetapi majelis hakim dalam memutus perkara ini tidak mengacu pada kepastian hukum yaitu pasal 97 KHI, tetapi nilai kemanfaatan dan nilai keadilan yang digunakan dalam untuk menemukan keadilan dalam perkara ini.

Melihat dari tiga unsur yang harus dipenuhi hakim dalam memutus perkara, maka dalam membuat putusan, hakim harus membuat *idee des recht* yaitu, keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Dalam penekanan pada asas keadilan maka hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Pada perkara ini hakim memutus dengan keadilan dengan 2/3 untuk suami dan 1/3 untuk istri karena pada kenyataannya hanya istri yang menguasai harta bersama tersebut bahkan suami tidak diberi kesempatan untuk memanfaatkan hartanya sendiri.

Unsur kedua dalam asas pertimbangan hakim adalah kepastian hukum, penekanan dalam kepastian hukum lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Menurut para hakim yang memutus perkara ini, bahwa para hakim mengesampingkan pasal 97 KHI yang menjelaskan mengenai pembagian harta bersama yang dibagi sama rata.

Unsur ketiga adalah kemanfaatan, dalam pertimbangan hakim kemanfaatan berada antara keadilan dan kepastian hukum. Jika dalam suatu pertimbangan hakim harus memilih meninggalkan salah satu maka yang harus diambil adalah keadilan dan kemanfaatan yang kemudian mengesampingkan kepastian hukum. Pasal 97 KHI berisi tentang “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. pembagian harta bersama adalah 50-50 setiap pembagiannya, karena harta bersama adalah diperoleh dari perkawinan, namun dalam menerapkan pembagian harta tersebut dari seperdua jika dari pihak suami

istri menyetujui pembagian 50-50 maka pembagian tersebut diterapkan jika dari pembagian tersebut dari pihak suami istri tidak menyetujui maka tugas dari pihak pengadilan adalah mempertimbangkannya, tetapi jika sudah melakukan perjanjian perkawinan atas harta bersama tersebut maka acuan tersebut yang dipakai adalah perjanjian dari sebuah perkawinan.”

2. Jika dilihat dari amar putusan perkara tersebut di atas, maka majelis hakim PA Kab Malang memutus diluar dari peraturan Pasal 97 KHI yang membagi sama rata antara suami istri. Dari perkara tersebut dapat dipaparkan beberapa pertimbangan hakim diluar dari KHI karena para hakim menganggap tidak ada titik keadilan jika dibagi dengan sama rata. Amar putusan tersebut sudah pasti bertentangan dengan KHI. Melihat dari realita yang ada para hakim memutus perkara dengan 2/3 untuk suami dan 1/3 untuk istri karena istri banyak memanfaatkan harta bersama tersebut dan suami tidak dapat menikmati karena sifat serakah si istri.

3. Melihat perkara Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg dengan pasal tersebut, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 124 UU No.1 Tahun 1974. Karena dalam pasal ini dijelaskan bahwa seluruhnya yang boleh mengurus harta bersama adalah suami, dalam berbagai aspek. Dari perkara ini duduk perkaranya adalah si istri banyak memanfaatkan harta dari pada suaminya, bahkan suami tidak dapat menikmati sama sekali harta bersama tersebut. Dalam islam juga disebutkan bahwa hal semacam itu termasuk dalam pembangkangan dan tidak adanya tanggung jawab dari istri untuk sopan santun pada suaminya. Dalam islam hal ini dinamakan nusyuz.

Salah satu perbuatan istri yang termasuk nusyuz adalah apabila suami istri tinggal dirumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami. Dalam uraian itupun sudah jelas menerangkan ciri-ciri perbuatan istri yang nusyuz. Bahkan, jika melihat kasus ini rumah yang dibangun pada saat mereka sudah menjadi suami istri adalah rumah suami dengan biaya dari suami, maka sudah jelaslah si istri termasuk dalam kategori tersebut. Melihat itu islam juga memberikan solusi dalam surat An-Nisa' ayat 34 yang menjelaskan bahwa wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.

Dengan demikian atas penolakan hakim dari bukti-bukti yang dikumpulkan oleh termohon tidak bisa dipenuhi, melihat setelah diadakannya pemeriksaan setempat bahwa memang benar apa yang sudah dijadikan alasan permohonan sesuai yang terlampir dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dari perkara tersebut di atas, Hakim PA Kab Malang mendasarkan pada Pasal 97 KHI di Pengadilan agama Kab Malang dan memang dijadikan dasar utama pengambilan keputusan para hakim dalam perkara pembagian harta bersama.

Pembuatan KHI disesuaikan dengan zaman dan era yang ada pada saat itu, implikasi dari Pasal 97 KHI dalam PA Kab Malang sangat penting, akan tetapi

pada era saat ini sebagian hakim memandang bahwa harta yang didapatkan dalam rumah tangga tidak hanya dari suami tapi juga dari istri, bahkan kebanyakan istri pada saat ini banyak memberikan penghasilan yang lebih dari suaminya. KHI dalam memutus hal yang berhubungan dengan harta bersama memang menggunakan porsi yang sama antara suami dan istri tidak memandang duduk perkara yang ada, dalam pembuatan norma dalam KHI memang disesuaikan dengan posisi masyarakat pada saat itu dan tidak dapat dipungkiri keberadaan zaman sangat cepat berubah sehingga menjadikan adanya keadilan dalam pembagian harta bersamapun akan sulit bagi para penegak hukum. Kebolehan hakim untuk memberikan penafsiran dalam sebuah peraturan perundang-undangan sangat diperbolehkan mengingat tidak semua peraturan hukum Indonesia menjelaskan secara rinci dan jelas.

Selain ketentuan KHI mengenai ketentuannya, KHI juga membahas mengenai perjanjian perkawinan yang mengatur juga didalamnya tentang pembagian harta kekayaan. Perjanjian perkawinan jika sudah masuk dalam Pengadilan maka akan dilihat dulu oleh para Majelis hakim, apakah perjanjian itu adalah perjanjian yang diperbolehkan atau tidak. Maka dari itu hakim harus melihat kasus demi kasus terlebih dahulu. Pada hakikatnya perjanjian perkawinan itu merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, jika perjanjian itu disepakati berarti tidak ada masalah nantinya dengan pembagian harta bersama, isi dari perjanjian perkawinan harus sesuai dengan aturan hukum dan tidak boleh melanggar hukum.

Sesuai dengan pendapat diatas maka pasal 51 KHI juga memberikan peraturan yang berbunyi “Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.”

Tetapi pasal 97 KHI ini tidak mempunyai dampak atau implikasi besar terhadap penerapan dalam putusan hakim, sehingga tugas hakim disini adalah untuk mengembangkan hukum yang tertuang dalam teks norma tapi hakim mempunyai kewajiban untuk menafsirkan nilai-nilai yang tersembunyi dalam norma tersebut. Tetapi majelis hakim menggunakan pasal 97 KHI itu ketika memenuhi ketentuan standart normal.

Dari pihak Pengadilan Agama kabupaten Malang memang menerapkan dari pasal 97 KHI, namun hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak selalu menerapkan pasal tersebut karena melihat dulu dari sisi duduk perkara tersebut, jika sesuai maka pasal tersebut akan diterapkan jika tidak maka hakim masih menimbang dengan kesesuaian duduk perkara tersebut, karena biasanya jika berumah tangga penghasilan dari istri lebih besar maka dari itu hakim masih menimbang-nimbang perkara harta gono-gini tersebut. Alasan tidak selalu memakai patokan pasal 97 KHI karena ada yang lebih baik dari ketentuan dan tidak sesuai dengan fakta tersebut.

4. Dilihat dari amar putusan tersebut maka hakim Pengadilan Agama kabupaten Malang memutuskan bahwa suami mendapatkan harta $\frac{2}{3}$ dan istri mendapatkan $\frac{1}{3}$ dikarenakan istri telah memanfaatkan harta tersebut dan lebih banyak

menikmati harta bersama tersebut. Majelis hakim tidak memacu dengan pasal 97 KHI karena dilihat dari duduk perkara tersebut masih tidak adil jika suami istri mendapatkan 50-50 karena istri telah menikmati harta lebih dari pada suami tersebut maka dari itu Hakim melakukan keluar dari amar putusan KHI tersebut.

B. Analisa putusan majlis hakim Pengadilan Agama dengan nomor putusan 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg perspektif *Maslahah Mursalah*

Seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT atas hambaNya, dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung masalah. Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung maupun tidak. Manfaat itu ada yang dirasakannya pada waktu itu juga dan ada juga yang dirasakan sesudahnya. Umpamanya Allah menyuruh shalat yang mengandung banyak manfaat, antara lain bagi ketenangan rohani dan kebersihan jasmani .

Begitu juga dengan adanya larangan Allah untuk dijauhi manusia. Dibalik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan. Umpamanya larangan minum minuman keras yang akan menghindarkan seorang dari mabuk yang dapat merusak tubuh , jiwa, dan akal. Begitupun dengan kasus masalah harta bersama ditinjau dari masalah mursalah⁶⁸

Pada kasus putusan nomor 6091/Pdt.G/2013/Pa.kab.Mlg tentang masalah harta gono gini, dari permasalahan bapak Yantje (penggugat) dan ibu Khoiriyah (tergugat), keduanya melakukan perceraian akibat adanya percekcoakan rumah tangga, yakni berawal pada saat suami membeli rumah menggunakan harta

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta, Kencana, 2008), 366.

bawaannya sebelum menikah. Akan tetapi sang istri menganggap itu adalah harta bersama. Kemudian suami membuka usaha demi kelangsungan hidup keluarga, namun pihak istri yang menerima laba dari hasil jualan warung tersebut dan tidak memberitahukan serta tidak membagi rata dengan suami. Selain itu istri juga sering melawan suami dan sangat serakah, ia ingin mengubah surat rumah atas namanya. Oleh sebab itu meskipun dari pihak istri tidak ingin bercerai namun suami bersikeras ingin menceraikan istri. Dan dalam waktu kurang lebih selama dua tahun, mereka telah pisah rumah. Suami tinggal di rumah orang tuanya di Pasuruan.

Adapun berdasarkan putusan nomor 6091/Pdt.G/2013/Pa.kab.Mlg maka ditetapkan bahwa harta gono gini tersebut dibagi dengan ketentuan suami memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dan istri memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian. Dalam menentukan hal tersebut hakim tidak mengambil dari pasal 97 KHI akan tetapi melihat dari duduk perkara tersebut, jadi hakim mengambil keputusan berdasarkan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Hal tersebut dilakukan demi kemaslahatan pihak berperkara

Jika dilihat dari pengertian masalah mursalah sendiri yakni Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa masalah mempunyai arti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau

menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan ketenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan⁶⁹

Melihat dari perpektif *masalah mursalah* bisa disimpulkan bahwa pembagian tersebut telah sesuai dengan teori kemaslahatan, karena keputusan yang ditetapkan hakim dalam perkara ini berdasarkan pada duduk perkara yang ada, sehingga keputusan yang ditetapkan hakim tersebut memberi keadilan bagi kedua pihak berperkara dan kemaslahatan antara kedua pihak terwujud. Harta akan bermanfaat jika dibagi dengan adil sesuai dengan kronologi perkara tersebut dan pembagian harta juga bermanfaat bagi satu sama lain untuk kehidupan selanjutnya nanti. Jika hakim mengacu pada pasal 97 KHI dalam memutuskan perkara harta gono gini ini, maka akan menimbulkan keganjalan dan rasa tidak adil bagi pihak suami karena ia akan merasa dirugikan dengan keputusan tersebut.

Adapun jika dilihat dari segi esensi, maka pembagia harta gono gini melalui putusan nomor 6091/Pdt.G/2013/Pa.kab.Mlg ini termasuk dalam jenis *masalah hajiyyah*. Masalah hajiyyah sendiri adalah kemaslahatan yang tingkat hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkatan daruri. Bentuk kemaslahatnnya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (daruri), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana, seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.⁷⁰

Hal tersebut sesuai dengan pembagian harta gono gini melalui putusan nomor 6091/Pdt.G/2013/Pa.kab.Mlg yang penulis teliti ini. Dengan ketentuan

⁶⁹ Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), 634.

⁷⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat:Logos Publishing House, 1996), 116

pembagian harta gono gini tersebut memudahkan bagi pihak suami maupun istri dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, selain itu setelah terjadinya perceraian memudahkan perekonomian masing-masing pihak, karena tidak harus mencari nafkah dari nol lagi. Dari hasil pembagian gono gini pihak suami mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian sedangkan pihak istri mendapatkan $\frac{1}{3}$, hal tersebut disebabkan karena pada masa pernikahan istri tersebut mengambil laba dari hasil jualan warung tanpa membagi hasil dengan suami.

Melihat dari sisi kandungannya, maka pembagian harta gono gini tersebut termasuk dalam masalah al-khasah. Pengertian masalah al-Khasah, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud).⁷¹ Hal tersebut sesuai dengan harta gono gini melalui putusan nomor 6091/Pdt.G/2013/Pa.kab.Mlg yang penulis teliti ini. Karena masalah dari harta gono gini termasuk dalam perkara perdata, yakni permasalahan yang tertutup atau juga bisa disebut dengan masalah pribadi, bukan umum. Disisi lain persidangan di Pengadilan Agama dilakukan secara tertutup sedangkan sedangkan Pengadilan Negeri dilakukan secara terbuka.

Jika ditinjau dari segi berubah atau tidaknya masalah, maka termasuk dalam masalah mutaghayyirah. *Maslahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat istiadat, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda aturan satu daerah

71 Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 117

dengan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.

Hal tersebut sesuai dengan masalah harta gono gini pada putusan nomer 6091/Pdt.G/2013/Pa.kab.Mlg ini, karena permasalahan harta gono gini tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist. Namun permasalahan tersebut termasuk permasalahan yang dilihat dari kebiasaan masyarakat atau adat, sehingga dalam pembagian serta jumlah yang harus dibagi tidak ada ketentuan yang pasti. Dalam pembagian harta gono gini melalui putusan nomor 6091/Pdt.G/2013/Pa.kab.Mlg yang penulis teliti ini, dalam memutuskan hakim tidak menggunakan pasal 97 KHI tetapi hakim melihat dari duduk perkara yang ada. Yang mana pihak istri berbuat serakah dengan mengambil keuntungan sendiri tanpa membagi hasil laba warung yang dirintis oleh suami dan tanpa memberitahukan apapun pada pihak suami. Dari sini lah maka hakim menetapkan pembagian harta gono gini tanpa menggunakan ketentuan dari pasal 97 KHI yang seharusnya 1/2-1/2 bagian masing-masing, namun dengan pembagian pihak suami mendapatkan 2/3 bagian dan pihak istri mendapatkan 1/3 bagian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum juga bisa berubah, dalam menetapkan keputusan hakim tidak saja bisa mengambil dari pasal 97 KHI melainkan juga bisa berdasarkan duduk perkaranya, agar keputusan yang ditetapkan dapat mewujudkan keadilan dan menciptakan kemaslahatan bersama.



BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Dasar putusan majlis hakim kabupaten Malang dengan No.6091/pdt.G/2013/PA.Kab. Malang mengambil dari pasal 97 KHI namun hakim keluar dari ketentuan regulasi tersebut, karena dilihat dari perkara ini. pembagiannya adalah 1/2-1/2, pembagian tersebut tidak adil, maka Hakim Pengadilan Agama Kaabupaten Malang mengambil dari penafsiran asas-asas yang sesuai dengan perkara tersebut. Maka dari itu hakim masih harus menggali putusan tersebut meskipun keluar dari pasal 97 KHI dan hakim tidak bertindak sewenang-wenang karena keluar dari pasal tersebut, hakim juga memegang dari tiga asas tersebut yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan dari situlah hakim menimbang dari putusan tersebut.

2. Putusan majelis hakim dengan No. 6091/pdt.G/2013/PA Kab. Malang tentang pembagian harta bersama dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan teori *masalah mursalah*. Yang mana jika dikategorikan berdasarkan jenisnya maka terbagi menjadi empat bagian, yaitu: *Pertama*, dilihat dari eksistensinya atau keberadaan masalah maka termasuk *masalah mursalah* karena harta akan bermanfaat jika dibagi dengan adil sesuai dari perkara tersebut dan dari pembagian tersebut maka menimbulkan kemanfaatan bagi satu sama lain untuk kehidupan di kelanjutannya nanti. *Kedua*, Jika dilihat dari esensi kualitasnya maka termasuk *masalah hajiyyah* karena Dari pembagian tersebut hakim mempermudah kedua belah pihak dalam memenuhi kebutuhan hidup setelah adanya perceraian. *Ketiga*, jika dilihat dari segi kandungannya maka termasuk *masalah al-khasah* karena harta gono gini adalah permasalahan yang tertutup atau juga bisa disebut dengan masalah pribadi dan bukan umum. *Keempat*, dilihat dari segi berubah atau tidaknya maka termasuk *masalah al-muthagayyiroh* karena dalam penetapannya bisa berubah, tidak selamanya mengambil dari pasal 97 KHI melainkan juga bisa dari duduk perkaranya agar tercipta keadilan.

B. SARAN-SARAN

1. Pengadilan agama sebagai lembaga yang mengadili suatu perkara keperdataan, seharusnya bisa mensosialisasikan kepada masyarakat dalam permasalahan perceraian bahwa perceraian dilarang bagi agama dan juga khususnya mensosialisasikan dibidang keperdataan seperti masalah harta gono-gini, agar masyarakat tidak bertindak semena-mena dengan masalah percerian dan

permasalahan dalam bidang keperdataan khususnya masalah harta bersama, agar masyarakat memperhatikan dan mengerti sebuah permasalahan yang dihadapinya dalam berumah tangga.

2. Hakim dalam memutus suatu perkara diharapkan lebih spesifik dalam mengambil pertimbangan karena tugas dari hakim adalah mengadili suatu perkara, maka dari itu harus lebih spesifik dalam mengambil suatu pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam suatu putusan, sehingga masyarakat lebih memahami dan tidak merasakan kerugian dalam menghadapi sebuah permasalahan keperdataan khususnya di bidang pembagian harta bersama.



DAFTAR PUSTAKA

Buku.

Abdul Aziz Muhammad azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.

Abdul Mun'im Salim, Amru, *Fikih Thalak berdasarkan Al-Qur'an dan Sunna*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Ahmad, Baharuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Historis Metodologis)*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011),

Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Paramuada Adversiting, 2008.

Anshary MK, M, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2004.

Asikin, Zainal, dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad, *Maqashid syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.

Asy-syannawi, Abdul Aziz. *Ketika Harta Berbicara*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, Bandung : Mizan, 2008.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid syariah*, Jakarta; Raja Grafindo, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Damanhuri. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung; Mandar Maju, 2007.

Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Dedi, Susanto. *Kupas Tuntas Masalah Gono-gini*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1996.

Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995

Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensi*, Jakarta:Zikrul Hakim, 2004.

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*, Malang; UIN press, 2015.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.

- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Ciputat: Logos Publishing House, 1996.
- Ismuha. *Pencapaian Bersama Suami Istri Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husan. *Maqashid syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008
- Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhyidin, Muhammad. *Perceraian yang Indah*. Yogyakarta: Mata Hati, 2005.
- Mukti Yulianto, Fajar, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2012.
- Salim, Amru Abdul Mun'im. *Fikih Thalak berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Shalih, Syaikh Fuad. *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa Kiat Menyiapkan dan Merawat Pernikahan*. Solo: Aqwam, 2007.

Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999.

Shihab, M.Quraish. *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis dengan Allah*. Ciputat: Lentera Hati, 2011.

Shofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rhineka Cipta, 2001.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI, 1986.

Syarifudin. Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta:Rajawali Press, 2009.

Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib. *Nafkah Istri*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.

Wahab Khalaf,Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung:Gema Risalah Press, 1996.

Washfi, Muhammad. *Mencapai Keluarga Barakah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

Ya'qub Thalib Ubaidi, Muhammad, *Nafkah Istri*, Jakarta, Darus sunah Press, 2007.

Undang-Undang

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jurnal

Mukri Aji, Ahmad, *Pandangan al-Ghazali tentang Masalah Mursalah*, Jurnal Ahkam, IV, 08, Jakarta:2002.

Website

<https://media.neliti.com/media/publications/148458-ID-pembagian-harta-gonogini-atau-harta-ber.pdf>.

Salinan

PUTUSAN

Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak dan harta bersama, antara pihak-pihak : Yantje Sebastian bin Him Thay Oh, umur 55 tahun, agama Islam, kewarganegaraan WNI, pendidikan --, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Sengkaling Nomor 187 RT.004 RW.007 Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang sekarang berkediaman di Jalan Bali Nomor 10 RT.002 RW.007 Kelurahan Trajeng, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Nomor 1275/K.Kh/2013/PA.

Kab. Mlg., tanggal 23 Oktober 2013 telah memberikan kuasa kepada Mohamad Krisdianto, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Tenaga 25/09 Nomor 11 Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Khoiriyah binti Rakimun, umur 49 tahun, agama Islam, kewarganegaraan WNI,

pendidikan --, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Raya Sengkaling Nomor 187 RT.004 RW.007 Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Pebruari 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Nomor 206/K.Kh/2014./PA. Kab. Mlg., tanggal 12 Pebruari 2014 memberikan kuasa kepada Bales Pribadi Suharsono, S.H.,

Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Simpang Borobudur Utara II/12 Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK

PERKARA Dalil Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg., tanggal 23 Oktober 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2009 Pemohon (Yantje Sebastian Bin Him Thay OH) dengan Termohon (Khoiriyah Binti Rakimun), telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Kota Batu, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 484/81/VII/2009 (P.1);
2. Bahwa dalam hal ini Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon memiliki harta bawaan berupa uang sebesar lebih kurang Rp 421.400.000,- (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari penjualan asetnya di daerah Pasuruan yang didapat dari perkawinan dengan istri pertamanya bernama Monika Maria Nastitiningih Sebastian sebagaimana tertuang dalam kesepakatan bersama ditanda tangani dihadapan Notaris LOESIANNA, S.H.. M.BA., M. Kn. tanggal 08 Agustus 2009 (P.2);
3. Bahwa Pemohon tidak lama setelah menikah dengan Termohon, demi kenyamanan dan keberlangsungan rumah tangga yang baik, Pemohon memutuskan untuk membeli rumah dari sebagian harta yang telah didapatkan dari perkawinan pertamanya tersebut, terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dengan batas sebagai berikut :
Sebelah Barat : Tanah Adat;

Sebelah Utara : Jalan Raya Sengkaling

Sebelah Timur : Tanah Adat

Sebelah Selatan : Tanah Adat

(Selanjutnya disebut sebagai Harta Bersama)

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon memilih tempat tinggal di dirumah kediaman bersama dirumah Pemohon dengan Termohon tersebut, di Jalan Raya Sengkaling No.187 RR.04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang kurang lebih selama 2 tahun 8 bulan, ditempat tersebut juga dipakai usaha berjualan makanan berupa Warung Orin (menjual aneka lalapan), hal ini untuk menunjang peronomian rumah tangga. Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dhukhul) namun belum dikaruniai keturunan/anak;
5. Bahwa sejak perkawinan antara Pemohon dengan Termohon selalu hidup rukun, harmonis dan bahagia, namun sejak awal tahun 2011 kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi setelah antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Pemohon merasakan tidak di hargai oleh Termohon, Termohon ingin menguasai sendiri rumah kediaman Pemohon dan membalikkan sertifikat rumah yang sudah dibeli seharga dahulu sekitar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) oleh pemohon ,Akta Jual Beli Nomor 05/ 2010 dibuat dihadapan Notaris Eny Dwi Astutik,SH selaku PPAT tertanggal 07 April 2010 (P.3) dan SHM No. 1969 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tertanggal 20 April 2010 ,dengan Luas 114 M2 atas nama pemohon) --- (P.4);
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah yaitu dengan cara Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon sebagai suami dan imam dalam rumah tangga, sering marah-marah dan tidak menghiraukan nasehat Pemohon. Termohon juga jarang terbuka terkait penghasilan/laba dari warung, bahkan dalam hal ini Pemohon juga tidak menikmati hasil keuntungan dari bisnis tersebut;

- c. Termohon Kurang memperhatikan Pemohon, ia sering egois dan lebih memperhatikan kepentingan sendiri daripada kepentingan rumahtangga, dalam hal ini juga Pemohon harus banyak berkorban waktu uang dan tenaga untuk oprasional warung;
6. Ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi Termohon sering menyepelekan dan atau membentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan dan Termohon sering meminta cerai. Bahwa perlu di ingat Gugatan ini pernah diajukan sebelumnya, namun Termohon tidak berubah dan dalam upaya damai/mediasi tidak menemukan titik temu (gagal);
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan maret 2012 Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Pasuruan (tersebut diatas) selama kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang (tanpa pekerjaan dan penghasilan), selama itu Termohon tidak mempedulikan Pemohon dan tidak lagi ada hubungan lahir batin. Dalam hal ini Pemohon juga mengalami kerugian baik moril maupun materi'il :
- Moril berupa : harga diri dan beban *psycologis* yang tidak ternilai dengan uang,
- Materiil berupa : - segala pengeluaran uang untuk pembelian rumah, bea balik nama, modal usaha dan segala keuntungannya yang patut di peroleh Pemohon dengan akumulasi semuanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Biaya pengurusan perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
8. Bahwa permohonan ini diajukan berdasarkan UU No.1/1974, UU No.3 tahun 2006, Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (5) serta Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan cerai talak dan harta bersama Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon (Yantje Sebastian Bin Him Thay OH) dengan Termohon (Khoiriyah Binti Rakimun), yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu, Kota Batu sebagaimana bukti Kutipan Akte Nikah Nomor 484/81/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 adalah cerai talak karena putusan Pengadilan;
4. Menyatakan sah dan berharga akta jual beli Nomor 05/2010 dibuat dihadapan notaris Eny Dwi Astutik, SH selaku PPAT tertanggal 07 April 2010 (P.2) dan SHM Nomor 1969 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tertanggal 20 April 2010, dengan luas 114 M2 atas nama Pemohon;
5. Menetapkan tanah seluas 114 M2 yang berdiri diatas nya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 Rt. 04 rw.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah Harta Bersama dan menjadi Hak Milik Pemohon;
5. Menghukum Termohon atau siapa saja yang mendapat hak dari harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan ½ (setengah) bagian kepada Pemohon, apabila Termohon keberatan membagi secara fisik/ natura maka dapat di eksekusi lelang dengan bantuan balai lelang dan alat Negara/Polisi;
6. Menghukum Termohon agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inckraht*);
7. Meenyatakan bahwa putusan ini dapat diajalankan terlebih dahulu, walaupun nanti ada upaya *verzet*, banding dan atau kasasi;
8. Membebaskan biaya perkara (cerai talak) kepada Pemohon;

Atau dalam peradilan reformasi yang baik dan mulia kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara pribadi didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, kedua belah pihak juga telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dan keduanya telah sepakat memilih Mediator Drs. Afnan Muhamidan, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang);

Bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tersebut dilakukan pada tanggal 6 Nopember 2013 dan tanggal 12 Nopember 2013 sebagaimana laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator tanggal 12 Nopember 2013 telah gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa atas permintaan kedua belah pihak, Majelis Hakim juga berulang kali memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai secara sendiri oleh prinsipal langsung dengan didampingi kuasa masing-masing diluar persidangan dan diluar mediasi, namun upaya tersebut juga tetap tidak berhasil;

Jawab Menjawab

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan pada sidang tanggal 20 Nopember 2013 sebagai berikut :

- Posita angka 3 tertulis bahwa(selanjutnya disebut sebagai harta bersama) seharusnya 3. Bahwa(selanjutnya disebut sebagai harta bawaan).
- Petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :
 - Angka 5 yaitu menetapkan tanah seluas 114 m² yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.004 RW.007 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah harta bersama dan menjadi milik Pemohon **seharusnya** menetapkan tanah seluas 114 m² yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.004 RW.007 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah harta bawaan milik Pemohon;
 - Angka 6 yaitu “menghukum Termohon atau siapa saja yang mendapat hak dari harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan ½ (setengah) bagian kepada Pemohon, apabila Termohon keberatan membagi secara fisik/natura maka dapat dieksekusi lelang dengan bantuan balai lelang dan alat Negara/polisi” **seharusnya** “menghukum

Termohon atau siapa saja yang mendapat hak dari harta bawaan tersebut untuk menyerahkan kepada Pemohon, apabila tidak dapat diserahkan secara sukarela dapat menggunakan alat Negara/polisi”;

Bahwa terhadap permohonan dan perubahan permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 18 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2009.
2. Bahwa Termohon tidak tahu menahu tentang harta bawaan Pemohon dari hasil pembagian harta bersama Pemohon dengan isteri pertama Pemohon terdahulu.
3. Bahwa benar jika setelah menikah, Pemohon bersama Termohon membeli rumah pada sekitar tahun 2010, yang terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.004 RW.007 Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat dengan tanah adat;
 - Sebelah utara dengan jalan raya sengkaling;
 - Sebelah timur dengan tanah adat; dan
 - Sebelah selatan dengan tanah adat;
4. Bahwa benar setelah menikah, Termohon bersama Pemohon tinggal bersama sebagaimana didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya.
5. Bahwa benar selama menikah antara Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;
6. Bahwa benar jika semula rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun penyebabnya yang benar adalah justru Pemohon lah yang bersikap temperamental dan selalu merasa kurang terhadap layanan yang Termohon berikan;
7. Bahwa benar jika sejak bulan Maret 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hal itu dikarenakan Pemohon sendiri yang pulang kerumah orangtuanya di Pasuruan yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir dan batin karena Pemohon yang sudah tidak mempedulikan Termohon dan sulit untuk dihubungi;

8. Bahwa tidak benar, jika Termohon selalu menyepelekan Pemohon dan/atau membentak Pemohon apalagi tidak menghargai Pemohon selaku suami, namun yang ada justru Pemohon sendiri yang tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai seorang suami yang harus memberikan pengayoman kepada Termohon selaku isterinya.
9. Bahwa benar upaya merukunkan Termohon dengan Pemohon telah berulang kali dilakukan namun tidak berhasil.
10. Bahwa tidak benar jika rumah sebagaimana tersebut di atas adalah murni memakai uang Pemohon, namun yang benar adalah Termohon juga turut andil dalam pembelian rumah tersebut;
11. Bahwa benar upaya merukunkan Termohon dengan Pemohon telah berulang kali dilakukan namun tidak berhasil.
12. Bahwa Termohon masih berkeyakinan jika rumah tangga Termohon bersama Pemohon masih dapat dipertahankan karenanya Termohon keberatan untuk bercerai;
13. Bahwa Termohon tidak tahu menahu asal-usul uang untuk beli rumah tersebut, yang jelas rumah tersebut di beli ketika Termohon dan Pemohon sudah dalam ikatan perkawinan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, saya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada sidang tanggal 18 Desember 2013 yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan perubahan permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon juga mengajukan duplik secara lisan pada sidang tanggal 18 Desember 2013 yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa meskipun sudah diperingatkan Majelis Hakim, Pemohon melalui kuasa hukumnya pada sidang tanggal 5 Pebruari 2014 mengajukan perubahan permohonan secara tertulis yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa meski sudah diperingatkan Majelis Hakim, Termohon melalui kuasanya mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis pada sidang tanggal 19 Pebruari 2014, selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang ini;

Tentang Pembuktian

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 484/81/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kesepakatan Bersama atas nama Pemohon dan Monika Maria Nastiningsih Sebastian yang dibuat dihadapan dan disahkan oleh Notaris Loesiana, S.H., M. BA., M. Kn., Notaris di Kota Pasuruan, Nomor : 81/L/VIII/2009 tanggal 08 Agustus 2009, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Jual Beli atas nama M. Anwar Sanusi kepada Yantje Sebastian, Nomor 05/2010 tanggal 07 April 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1969 Nomor DI.307 10284/2010 DI.208 5200/2010 atas nama Yantje Sebastian tanggal 20 April 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi *print out* rekening BRI Syariah atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Nomor Rekening 0890766595 atas nama Yantje Sebastian kepada Nomor Rekening 0111846463 atas nama M. Anwar Sanusi dan kwitansi proses peralihan hak atau balik nama sertifikat hak milik Nomor 1969 tanggal 23 Maret 2000 tanggal 26 April 2010, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya (bukti P.6);

Bahwa terhadap bukti Pemohon tersebut, Termohon menyatakan membenarkan bukti P.1, dan P.4 tersebut, dan membenarkan pula bila asli bukti P.4 tersebut berada pada Termohon, sedangkan terhadap bukti P.2, P.3 dan P.6, Termohon menyatakan tidak tahu menahu;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing adalah :

Saksi I : Supriyadi bin Gondo Kusumo, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat kediaman di Jalan Seruni Nomor 3 RT.004 RW.007 Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, hanya saja saksi tidak mengetahui kapan tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah yang dibeli Pemohon, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar, hanya saja saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut dan sekali mengetahui baju Pemohon sampai robek bahkan seringkali ketika bertengkar, Termohon memutar musik karaoke keras-keras;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri (lebih dari 3 kali) perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih antara 2 tahun, selama itu sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik layaknya suami isteri, bahkan keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui upaya merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sering dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup merukunkan, karena Pemohon sudah bersikukuh menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada sekitar akhir tahun 2009 Pemohon membeli rumah yang terletak di dekat rumah saksi di Jalan Raya Sengkaling Nomor 187 RT.004 RW.007 Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang

dengan batas-batas :

- o Sebelah utara dengan jalan raya;
 - o Sebelah selatan dengan tanah adat (rumah milik saksi);
 - o Sebelah barat dengan tanah adat (rumah milik Mulyadi);
 - o Sebelah timur dengan tanah adat (rumah milik Suparno).
- Bahwa saksi mengetahui pembelian rumah tersebut karena saksi ikut membantu mengukur ukuran rumah tersebut;
 - Bahwa rumah tersebut saat ini ditempati oleh Termohon dan anak bawahan Termohon sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut asalnya adalah milik pakdhe isteri saksi bernama M. Anwar Sanusi dengan ukuran luas 114 m²;
 - Bahwa saksi mengetahui yang datang saat pengukuran rumah tersebut adalah pemilik rumah asal (M. Anwar Sanusi) dan Pemohon sendiri (Yantje Sebastian), sedangkan Termohon tidak hadir;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut ditempati oleh Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010;
 - Bahwa saksi mengetahui saat itu Pemohon bekerja sebagai makelar hanya saja saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui uang untuk membeli rumah tersebut, yang saksi tahu adalah antara Pemohon dengan pemilik rumah asal sudah ada akta jual beli dari notaris kurang lebih bulan April 2010;
 - Bahwa saksi mengetahui dalam kehidupan sehari-hari, Termohon lebih sering berdiam diri di rumah dan jarang membaur dengan tetangga;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Didik Sunaryadi bin Sukartomo, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat kediaman di Jalan Raya Sengkaling Nomor 185 RT.004 RW.007 Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri, hanya saksi tidak mengetahui tanggal pernikahannya, saksi hanya mengetahui sejak

- tahun 2010 keduanya rukun dan tinggal di rumah Pemohon yang dekat rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tinggal di rumah tersebut, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak, akan tetapi akhir-akhir ini sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mendengar dari cerita yang beredar di lingkungan warga bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut adalah Termohon sering membantah nasihat Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut sejak dua tahun terakhir Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Pasuruan, selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
 - Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon bahkan tidak sanggup merukunkan, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 2010 Pemohon membeli rumah dengan ukuran 114 m² yang terletak di samping kiri rumah yang saksi tempati yaitu terletak di Jalan Raya Sengkaling Nomor 187 RT.004 RW.007 Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dengan batas-batas :
 - o Sebelah utara dengan jalan raya;
 - o Sebelah selatan dengan tanah adat (rumah milik saksi);
 - o Sebelah barat dengan tanah adat (rumah milik Mulyadi);
 - o Sebelah timur dengan tanah adat (rumah milik Suparno).
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut asalnya milik bapak M. Anwar Sanusi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul uang yang dipakai untuk beli rumah, saksi hanya mengetahui Pemohon pernah menunjukkan akta jual beli antara bapak M. Anwar Sanusi kepada Pemohon dari notaris pada tahun 2010;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon pada sidang tanggal 22 Januari 2014 tidak memberikan tanggapan apapun;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1969 Nomor DI.307 10284/2010 DI.208 5200/2010 atas nama Yantje Sebastian tanggal 20 April 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yantje Sebastian (Pemohon), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 3507222004100004 tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Permohonan Cerai Talak tanggal 27 Juni 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Nomor 3804/Pdt.G/2014/PA. Kab. Mlg., tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi Surat Permohonan Cerai Talak tanggal 26 September 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Nomor 5680/Pdt.G/2014/PA. Kab. Mlg., tanggal 02 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 484/81/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.6);

Atas bukti-bukti Termohon tersebut, kuasa hukum Pemohon tidak menanggapi bukti-bukti tersebut;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Termohon juga menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Lasmiati binti Rakimun, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Sarimun 18 RT.002 RW.001 Kelurahan Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2009, saksi ikut hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula membangun rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Lesti Kota Batu, lalu pindah kerumahnya sendiri di Jalan Raya Sengkaling Kecamatan Dau, dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis karena saksi sering melihat sendiri lebih dari 6 kali terjadi perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut tetapi terkadang pula sampai terjadi KDRT (membentak, menghardik bahkan sampai pemukulan tangan terhadap tubuh Termohon) oleh Pemohon terhadap Termohon yang disebabkan karena masalah nafkah, dimana akhir-akhir ini Termohon yang lebih sering mencari nafkah dengan mengajar senam, buka usaha rumah makan, dan usaha salon kecantikan, Pemohon sendiri sudah jarang mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, sudah kurang lebih dua tahun Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, karena Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Pasuruan, selama itu sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui letak rumah Pemohon dan Termohon adalah di Jalan Raya Sengkaling Nomor 187 Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang, namun saksi tidak hafal batas-batas dan luasnya, dan sepengetahuan saksi, rumah tersebut dibeli Pemohon dan Termohon sekitar April 2010 (1 tahun setelah menikah);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah bulan Juli 2009 namun sebelumnya sudah pernah menikah secara sirri, hanya saja saksi lupa waktunya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul uang yang dipakai untuk membeli rumah tersebut, dan yang aktif dalam pengurusan pembelian rumah tersebut adalah Pemohon;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Idfi Mei, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Jalan Lahor RT.005 RW.012 Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2009, saksi ikut hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Lohor Batu kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Raya Sengkaling Dau sejak tahun 2010, dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun kurang lebih 3 tahun terakhir sudah tidak harmonis, karena saksi sering melihat sendiri (lebih 10 kali) terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri secara langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah cekcok mulut tetapi terkadang pula sampai terjadi KDRT (pemukulan) oleh Pemohon terhadap Termohon, yang disebabkan karena masalah nafkah, dimana Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon, akibatnya saat ini Termohon yang lebih sering mencari nafkah dengan mengajar senam;
- Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan Maret 2012, Pemohon pulang kerumah orangtuanya di Pasuruan sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, selama itu sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon sebelum pisah adalah di Jalan Raya Sengkaling Nomor 187 Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

- o Sebelah utara dengan jalan raya;
- o Sebelah selatan dengan tanah adat; o Sebelah barat dengan tanah adat; o Sebelah timur dengan tanah adat;
- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah adat batas-batas rumah tersebut terdapat bangunan rumah hanya saja saksi tidak mengenal pemiliknya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibeli oleh Pemohon dan Termohon pada sekitar April 2010, hanya saja saksi tidak tahu persis siapa yang membeli rumah tersebut, yang jelas rumah tersebut dibeli setelah Pemohon dan Termohon menikah secara resmi, karenanya otomatis yang beli adalah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang asal-usul uang yang dipakai untuk membeli rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengetahui dengan melihat langsung terjadinya KDRT tersebut adalah diawali dengan adanya Pemohon yang meminta uang kepada Termohon, namun tidak diberi oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika modal usaha yang dipakai Termohon adalah dari uang pemberian Pemohon dan itu sebagai ganti biaya nafkah sehari-hari bagi Termohon;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan saat pembayaran rumah yang ditempati oleh Termohon;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi III : Siti Khotimah binti Ngaderi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Tegal Gondo RT.017 RW.004 Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan Termohon, sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai rumah yang terletak di Jalan Raya Sengkaling, yang saat ini hanya ditempati oleh Termohon, karena Pemohon sudah pulang ke Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli rumah tersebut,

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai 2 kendaraan mobil yaitu Timor dan mobil seperti kijang, kedua mobil tersebut awalnya dikuasai oleh Termohon, namun sejak lebaran tahun 2011 dipinjam oleh Pemohon namun tidak pernah dikembalikan sampai sekarang, karena Pemohon tidak pernah lagi datang ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang membeli mobil-mobil tersebut adalah Pemohon tetapi sengaja dibeli untuk Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Tentang Pemeriksaan Setempat

Bahwa, untuk mengetahui kepastian keberadaan dan lokasi serta kondisi obyek sengketa yang tersebut dalam permohonan Pemohon, pada tanggal 27 Juni 2014, atas permintaan Pemohon, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, yang hasilnya pada pokoknya :

1. Obyek sengketa berupa tanah dan bangunan di atasnya seluas 114 m² yang terletak di Jalan Raya Sengkaling No. 187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang saat ini dihuni oleh Termohon, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : dengan jalan raya;
 - Sebelah selatan : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Supriyadi;
 - Sebelah barat : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Mulyadi;
 - Sebelah timur : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Suparno;
2. Kedua belah pihak sepakat tentang luas dan batas-batas obyek sengketa dimaksud sebagaimana gambar lokasi yang tertuang dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat tanggal 27 Juni 2014;
3. Kuasa hukum Termohon memberikan keterangan bahwa Termohon tetap bersikukuh pada dalil jawabannya bahwa rumah tersebut harus dibagi 2 dengan bagian masing-masing mendapat 50 %, sedangkan kuasa hukum Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap berpendirian dalam dalilnya;

4. Obyek sengketa tersebut terletak pada lokasi yang strategis di kawasan wisata dan sejak bulan Maret 2012 sampai saat ini ditempati dan digunakan oleh Termohon untuk membuka usaha rumah makan dan usaha lainnya;

Tentang Sita

Bahwa pada tanggal 5 September 2014, Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan SITA atas harta obyek sengketa, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Sita Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg., tanggal 5 September 2014 berdasarkan Putusan Sela Sita Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg., tanggal 24 Juli 2014;

Tentang Kesimpulan

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan. Begitu pula Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap pada jawaban serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon, perkara ini terdapat kumulasi obyektif yang terdiri dari perkara cerai talak dan gugatan harta bersama, karenanya kumulasi yang demikian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40

dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Malang, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Pertimbangan *Legal Standing*

***Legal standing* pihak prinsipal**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas; Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

***Legal standing* pihak Kuasa Hukum para pihak**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi; Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi

persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permintaan kedua belah pihak, Majelis Hakim juga berulang kali memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai secara sendiri oleh prinsipal langsung dengan didampingi kuasa masing-masing diluar persidangan dan diluar mediasi, namun upaya tersebut juga tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Afnan Muhamidan, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang) sebanyak dua kali pada tanggal 6 Nopember 2013 dan tanggal 12 Nopember 2013, namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Nopember 2013, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tertanggal 23 Oktober 2013 merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok-pokok dalil sebagai berikut:

1. Pokok dalil pertama adalah permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2012 sampai sekarang.

Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

2. Pokok dalil kedua tentang gugatan harta bersama yang berisi beberapa pokok dalil yaitu:
 - uraian dan penegasan bahwa harta tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT. 04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah harta bersama dan menjadi hak milik Pemohon;
 - Penegasan untuk pembagian harta bersama tersebut dengan menghukum Termohon atau siapa saja yang mendapat hak dari harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan ½ (setengah) bagian kepada Pemohon, apabila Termohon keberatan membagi secara fisik/natura maka dapat di eksekusi lelang dengan bantuan balai lelang dan alat Negara/Polisi;
 - Permintaan *dwangsom* (uang paksa) dengan menghukum Termohon agar membayar uang paksa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inckraht*);
 - Permintaan agar putusan ini dapat diajalkan terlebih dahulu, walaupun nanti ada upaya *verzet*, banding dan atau kasasi;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 20 Nopember 2013 Pemohon mengajukan perubahan permohonan secara lisan dan juga mengajukan perubahan permohonan secara tertulis pada sidang tanggal 5 Pebruari 2014 yang isi perubahan selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas perubahan permohonan yang diajukan secara lisan pada tanggal 20 Nopember 2013 majelis hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut diajukan pada saat sidang dengan agenda jawab menjawab atau sebelum Termohon mengajukan jawaban sehingga secara formil dari aspek waktu pengajuan perubahan dapat dibenarkan, akan tetapi secara materiil perubahan tersebut terkait dengan mengubah atau menambah pokok gugatan atau tuntutan sehingga berdasarkan Pasal 127 Rv perubahan tersebut tidak dibenarkan dan oleh karena perubahan tersebut secara materiil

tidak dibenarkan maka majelis hakim berpendapat perubahan tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas perubahan permohonan yang diajukan secara tertulis pada sidang tanggal 5 Pebruari 2014 majelis hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut diajukan pada saat sidang dengan agenda pembuktian sehingga secara formil dari aspek waktu pengajuan perubahan tidak dapat dibenarkan dan secara materiil perubahan tersebut terkait dengan mengubah atau menambah pokok gugatan atau tuntutan sehingga berdasarkan Pasal 127 Rv perubahan tersebut tidak dibenarkan dan oleh karena perubahan tersebut secara formil dan materiil tidak dibenarkan maka majelis hakim berpendapat perubahan tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim tentang perubahan permohonan diatas sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung MA RI nomor 1043 K/Sip/1071 tanggal 03 Desember 1974 yang menegaskan bahwa *“hanya mengijinkan perubahan gugatan terhadap hal-hal yang tidak prinsip saja, tidak dibenarkan mengubah gugatan yang mengakibatkan terjadi perubahan pada posita dan petitum sehingga Tergugat merasa dirugikan haknya untuk membela diri”*;

Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim diatas juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam buku II edisi revisi tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (2013: hal 78) dan sesuai dengan pendapat Yahya Harahap yang terdapat dalam buku Hukum Acara Perdata (2008: hal 94 s/d 100) serta pendapat Abdul Manan dalam buku Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (2005: 44 s/d 46);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 18 Desember 2013 yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut:

1. Bahwa atas pokok dalil pertama tentang permohonan cerai talak, jawaban Termohon dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian sebagai berikut:
 - Bahwa pada pada pokoknya dibenarkan tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan juga dibenarkan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012;

- Bahwa pada pokoknya dibantah dan tidak dibenarkan tentang penyebab pertengkaran, menurut Termohon penyebabnya yang benar adalah karena sikap Pemohon yang tempramental dan selalu merasa kurang terhadap layanan dari Termohon dan atas tuntutan cerai dari Pemohon, Termohon keberatan dan tidak ingin bercerai dan Termohon ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;
2. Bahwa atas pokok dalil kedua tentang gugatan harta bersama, jawaban Termohon dapat diklasifikasi menjadi tiga bagian sebagai berikut:
- Bahwa pada pokoknya dibenarkan bahwa sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah harta bersama dan tanah tersebut dibeli ketika Pemohon dan Termohon sudah dalam ikatan perkawinan;
 - Bahwa pada pokoknya dibantah dan tidak dibenarkan bahwa obyek tanah tersebut berasal dari bawaan Pemohon atau tidak benar pembeliannya murni memakai uang Pemohon, namun yang benar Termohon juga turut andil dalam pembelian rumah tersebut;
 - Bahwa Termohon tidak memberi jawaban yang tegas tentang pembagian harta bersama, tentang uang paksa (*dwangsom*), dan tentang permintaan agar putusan ini dapat diajalkan terlebih dahulu, walaupun nanti ada upaya *verzet*, banding dan atau kasasi;

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasanya juga mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis pada sidang tanggal 19 Pebruari 2014 yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi yang diajukan secara tertulis pada tanggal 19 Pebruari 2014 diatas majelis hakim berpendapat bahwa jawaban dan eksepsi tersebut diajukan pada saat sidang dengan agenda pembuktian Termohon (setelah sidang dengan agenda pembuktian Pemohon) sehingga jawaban dan eksepsi tersebut secara formil dari aspek waktu pengajuan tidak dibenarkan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan

permohonan Pemohon selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkaranya ini;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawaban yang sudah disampaikan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkaranya ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Mengenai permohonan cerai talak adalah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dan penyebab perselisihan dan pertengkarnya tersebut serta masih bisa dirukunkan atau tidak rumah tangga mereka;
- Mengenai gugatan harta bersama adalah tentang asal usul dan pembelian obyek sengketa sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri diatasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.04 RW.07

Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang;

Penilaian alat bukti Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.5, dan P.6, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.4, Pemohon tidak bisa menunjukkan aslinya karena aslinya ada pada Termohon dan Termohon telah menunjukkan aslinya didepan persidangan dan alat bukti P.4 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat

(1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Juli 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa pada tanggal 08 Agustus 2009 Pemohon dan mantan isteri pertamanya yang bernama Monika Maria Nastingasih telah membuat kesepakatan bersama tentang pembagian harta bersama yang dihasilkan dalam pernikahan Pemohon dengan isteri pertamanya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa pada tanggal 07 April 2010 Pemohon telah melakukan jual beli dengan M. Anwar Sanusi atas sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri diatasnya sebuah rumah terletak di

Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan harga Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa pada tanggal 20 April 2010 sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang telah bersertifikat atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan bahwa Pemohon pada tanggal 22 Pebruari 2010 mengambil uang dari tabungan BRI Syariah sebesar Rp. 421.400.000 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan alat bukti ini yang menerangkan hal tersebut memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan bahwa Pemohon pada tanggal 24 Maret 2010 melakukan pemindahan dana antara rekening BCA dari Pemohon kepada M. Anwar Sanusi sejumlah Rp. 292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan juga menjadi bukti permulaan bahwa Pemohon telah membayar uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada notaris Eny Dwi Astutik untuk pembuatan akta jual beli dan proses balik nama rumah Jalan Raya Sengkaling 187 Kabupaten Malang dan alat bukti ini yang menerangkan hal tersebut memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yakni Supriyadi bin Gondo Kusumo dan Didik Sunaryadi bin Sukartomo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tentang permohonan cerai talak:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Termohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa keterangan saksi tidak bisa membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Tentang gugatan harta bersama:

§ Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Termohon, yaitu Pemohon telah membeli sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan rumah tersebut sebelumnya milik M. Anwar Sanusi;

§ Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal (sekitar 2 tahun) rumah tersebut hanya ditempati Termohon dan anak bawaan Termohon;

§ Bahwa keterangan saksi tidak bisa membuktikan dalil-dalil lainnya yang dibantah oleh Termohon yaitu asal usul uang yang digunakan untuk membeli rumah tersebut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa pada tanggal 20 April 2010 sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang telah menjadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2, T.4 dan T.5 merupakan surat lain yang bukan akta yang dinilai tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dan tidak bisa membuktikan terhadap dalil jawaban dan bantahan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa T.3 dan T.6 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juli 2009;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Termohon juga mengajukan saksi-saksi yakni Lasmiati binti Rakimun, Idfi Mei dan Siti Khotimah binti Ngaderi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon bernama Siti Khotimah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon bernama Lasmiati dan Idfi Mei merupakan keluarga dekat (kakak kandung dan anak kandung Termohon) sehingga kedua saksi tersebut hanya memenuhi syarat formil saksi selama keterangannya terkait dengan permohonan perceraian dan tidak memenuhi syarat formil saksi selama keterangan terkait gugatan harta bersama. Kedua saksi tersebut telah memberi keterangan di depan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi tentang perceraian berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon bernama Lasmiati dan idfi mei tentang perceraian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan cerai talak yang sudah diakui oleh Termohon, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi dimana akhir-akhir ini Pemohon jarang bekerja, sebaliknya Termohon bekerja dengan membuka usaha warung makan, mengajar senam dan usaha calon kecantikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon bernama Siti Khotimah hanya menerangkan dan menguatkan dalil harta bersama yang sudah diakui oleh Termohon yaitu: sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 Rt. 04 Rw.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan harta bersama tersebut sekarang dikuasai oleh Termohon;

Analisis perbandingan alat bukti permohonan cerai

Menimbang, bahwa untuk memudahkan perbandingan alat bukti, maka terlebih dahulu akan dilakukan analisis perbandingan alat bukti yang terkait dengan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Termohon dan sudah jelas dalil yang diakui dan telah jelas dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa untuk bisa memilah apakah dalil permohonan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan cerai talak diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Termohon dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Termohon adalah tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan juga dibenarkan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Termohon tersebut sesuai dan didukung dengan keterangan dua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi Termohon sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang penyebab pertengkaran dan Termohon menyakini rumah tangganya dengan Pemohon bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah Termohon tentang penyebab pertengkaran, Pemohon tidak bisa mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil permohonannya tentang penyebab pertengkaran, sedangkan Termohon mampu mengajukan alat bukti dua orang saksi yang mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka bantahan Termohon tentang penyebab pertengkaran yang dianggap benar yaitu penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi dimana akhir-akhir ini Pemohon jarang bekerja, sebaliknya Termohon yang bekerja membuka usaha warung makan, mengajar senam dan usaha calon kecantikan;

Menimbang, bahwa tentang bantahan Termohon bahwa Termohon meyakini rumah tangganya dengan Pemohon bisa rukun kembali, Pemohon bisa mengajukan alat bukti dua orang saksi yang membuktikan bahwa rumah tangganya tidak bisa dirukunkan lagi dan kedua saksi tersebut tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon tidak bisa

mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil bantahannya tersebut bahkan keterangan dua saksi Termohon menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka bantahan Termohon tersebut tidak benar dan harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa atau sulit untuk rukun kembali;

Analisis perbandingan alat bukti gugatan harta bersama

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas gugatan harta bersama bahwa sebagian dalil gugatan harta bersama dibenarkan oleh Termohon dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Termohon adalah bahwa sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri diatasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 Rt. 04 Rw.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah harta bersama karena harta tersebut dibeli ketika Pemohon dan Termohon sudah dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Termohon tersebut sesuai dan didukung dengan alat bukti tertulis P.1, P.3, P.4, T.1, dan T.6 serta sesuai dengan keterangan dua orang saksi Pemohon dan satu orang saksi Termohon sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri diatasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT. 04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah dibeli dari M. Anwar Sanusi pada tanggal 07 April 2010 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon sudah dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang asal usul uang yang digunakan untuk membeli harta bersama tersebut, tidak benar asal usul uang tersebut berasal dari harta bawaan Pemohon atau

tidak benar pembeliannya murni memakai uang Pemohon, namun yang benar Termohon juga turut andil dalam pembelian rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil bantahan Termohon tersebut, Pemohon hanya mampu mengajukan alat bukti P.2, P.5, dan P.6 dimana alat bukti tersebut tidak mampu membuktikan bahwa asal usul uang yang digunakan untuk membeli harta bersama tersebut adalah dari harta bawaan Pemohon, alat bukti tersebut hanya mampu membuktikan bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon mempunyai harta bawaan dari pembagian harta bersama dengan isteri pertamanya dan tidak terbukti bahwa uang yang digunakan untuk membeli sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah dari uang penjualan harta bersama dengan isteri pertamanya tersebut, sedangkan Termohon tidak bisa mengajukan alat bukti yang menguatkan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum pembuktian, maka apabila suatu dalil dibantah oleh pihak lawan, maka beban bukti pada pihak yang mendalilkan, dan jika pihak yang mendalilkan tidak bisa mengajukan alat bukti dan pihak yang membantah juga tidak bisa mengajukan alat bukti, maka dalil tersebut harus dianggap tidak bisa dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka dalil Pemohon tentang asal usul uang yang digunakan untuk membeli harta bersama tersebut berasal dari harta bawaan Pemohon harus dinyatakan tidak bisa dibuktikan;

Menimbang, bahwa tentang letak, luas dan batas-batas obyek harta bersama tersebut di atas majelis hakim mengikuti hasil pemeriksaan setempat sebagaimana yang terurai dalam tentang duduk perkara;

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan permohonan cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum terkait permohonan cerai sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Juli 2009 dan tidak dikaruniai anak;

2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak awal tahun 2011 sampai sekarang keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis sejak setelah akad nikah;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus *seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya*, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 tentang permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus; Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena “masalah ekonomi rumah tangga”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan

berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamakan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya

kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *دس افلاءردو حل اصملا بلج* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

ويلع الله قش قش نمو الله هر ضررض نمرار ضلاور رضلا

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

(d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

لا وحي لان اهيف عني دعي لمو ينجوز لا ةايلحا برطضت بينح قلاطلا ماظن ملاسلإا راتخا دقو دحأ بلع مكبح نأ هانعم
رارمتسلإا نلأ حور يرغ نم ةروص جوز لا ةطبرلا حبصت ثيحو حلص ةل ادعلا حور هباتأ اذو دبولما نجسلبا ينجوز لا

Artinya : *“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon tentang permohonan cerai telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena itu Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa terkait petitum pemohon nomor 3 yang meminta perkawinan Pemohon dan Termohon adalah telah cerai talak karena putusan pengadilan, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah diberi ijin untuk mengucapkan ikrar talak, maka jatuhnya perceraian adalah pada saat ikrar talak dan selama belum diucapkan ikrar talak maka selama itu perkawinan Pemohon dan Termohon belum putus cerai;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, maka petitum pemohon nomor 3 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka bila perkawinan putus karena talak Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah dan memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi kemaslahatan bekas isteri, majelis hakim berpendapat secara *ex officio* perlu membebaskan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, tentang nafkah iddah dan mutah, majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Termohon ingin rukun dan tidak ingin bercerai dengan Pemohon, Termohon melaksanakan kewajiban sebagai isteri Pemohon selama sekitar 5 tahun lebih, serta Termohon juga tidak termasuk kategori istri yang *nusyus* yang mengakibatkan gugurnya hak nafkah iddah dan mutah. Oleh karena itu, Termohon mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mutah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka nafkah iddah dan mut'ah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Pemohon serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bekerja sebagai makelar akan tetapi para saksi tidak mengetahui penghasilan pasti Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Malang tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda;

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauhmana penghasilan yang diperoleh orang tersebut. Jika ia seorang pengusaha dengan penghasilan besar maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primer juga besar. Sebaliknya jika ia seorang buruh tani dengan penghasilan kecil dan tidak tetap maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primernya juga kecil dan biasanya disesuaikan dengan penghasilan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa cukup memadai dan mampu jika Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mutah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon (PPN KUA. Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan PPN KUA. Kecamatan Dau Kabupaten Malang) serta kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan (PPN. KUA. Kecamatan Batu Kota Batu) guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah tersebut bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena perintah tersebut sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan gugatan harta bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum terkait gugatan harta bersama sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 24 Juli 2009;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : dengan jalan raya;
 - Sebelah selatan : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya

- bangunan rumah milik Supriyadi;
- Sebelah barat : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Mulyadi;
 - Sebelah timur : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Suparno;
3. Bahwa obyek tersebut dibeli dari M. Anwar Sanusi pada tanggal 07 April 2010;
 4. Bahwa obyek tersebut terletak pada lokasi yang strategis di kawasan wisata dan selama ini digunakan untuk membuka usaha rumah makan dan usaha lainnya;
 5. Bahwa obyek tersebut sejak Maret 2012 dikuasai dan ditempati oleh Termohon dan anak bawahan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan sejumlah fakta-fakta hukum di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan harta bersama yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka permohonan Pemohon petitum 5 tentang penetapan harta bersama dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai ketentuan hukum yang berhubungan dengan harta bersama;

Menimbang, bahwa ketentuan harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan dan

harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak (suami istri) dan tidak menjadi harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak dalam masa pernikahan adalah menjadi harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh dari harta bawaan;

Menimbang, bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak sebelum pernikahan bukanlah menjadi harta bersama demikian juga sebaliknya, harta apapun yang diperoleh setelah perceraian bukanlah sebagai harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa masa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah mulai dari tanggal 24 Juli 2009 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 April 2010 Pemohon membeli dari M. Anwar Sanusi sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan batas-batas :

- Sebelah utara : dengan jalan raya;
- Sebelah selatan : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Supriyadi;
- Sebelah barat : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Mulyadi;
- Sebelah timur : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Suparno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka harta yang dibeli Pemohon tersebut di atas dibeli dan diperoleh dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak mampu membuktikan bahwa asal usul harta tersebut adalah dari harta bawaan Pemohon. Oleh karena itu, harta tersebut masuk kategori harta bersama dan statusnya menjadi milik bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 5 dapat dikabulkan dengan menetapkan harta tersebut diatas sebagai harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait petitum pemohon nomor 4 yang meminta penetapan pengesahan akta jual beli atas harta bersama tersebut dan menjadikan harta bersama tersebut atas nama Pemohon, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta yang tersebut dalam akta jual beli tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama milik Pemohon dan Termohon maka petitum pemohon nomor 4 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum permohonan Pemohon nomor 6 tentang pembagian harta bersama yang meminta menghukum Termohon atau siapa saja yang mendapat hak dari harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan ½ (setengah) bagian kepada Pemohon, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan tentang pembagian harta bersama terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;*

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dibalik ketentuan normatif tersebut diatas, ada filsafat hukum yang melatari dan menjadi inti dari adanya teks normatif tersebut yaitu keadilan dan keadilan tersebut harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan, pertimbangan yang demikian sesuai pula dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi :

...! دمع ملبا! ماوم كنمو نوا انلا! بن و بنب و مثم كوح و او و

Artinya : "...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...."

Menimbang, bahwa pembagian yang tersebut dalam Pasal 97 KHI diatas menurut majelis hakim bisa diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) selama ketentuan tersebut diterapkan pada kasus dan keadaan normal dimana tidak ada monopoli pemanfaatan dan penggunaan atas harta bersama tersebut oleh salah satu pihak, lebih-lebih jika harta tersebut merupakan harta yang produktif dan digunakan untuk usaha yang potensial untuk menghasilkan keuntungan atau laba;

Menimbang, bahwa jika kasus yang dihadapi sebaliknya yaitu harta bersama tersebut selama pernikahan atau selama pisah tempat tinggal ada monopoli pemanfaatan dan penggunaan atas harta bersama tersebut oleh salah satu pihak, lebih-lebih jika harta tersebut merupakan harta yang produktif dan digunakan untuk usaha yang potensial untuk menghasilkan keuntungan atau laba, maka tidak adil jika ketentuan Pasal 97 KHI diatas diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) dan pembagian tersebut tidak sesuai dengan ruh atau semangat Pasal 97 KHI yang pada hakikatnya ruh pasal tersebut menghendaki tegaknya keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa secara hukum keuntungan atau laba atau hasil yang diperoleh dari harta bersama juga merupakan harta bersama yang juga harus dinikmati oleh masing-masing duda dan janda cerai. Jika keuntungan atau laba atau hasil tersebut selama ini hanya dinikmati oleh salah satu pihak maka perlu demi keadilan keuntungan atau laba atau hasil tersebut harus juga dijadikan pertimbangan untuk tidak membagi harta bersama tersebut dengan pembagian yang sama seperdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa harta bersama tersebut sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang (sudah 2 tahun lebih) dikuasai oleh Termohon dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta bersama tersebut terletak pada lokasi yang strategis di kawasan wisata serta digunakan oleh Termohon untuk membuka usaha rumah makan dan usaha lainnya, sehingga potensial menghasilkan laba atau keuntungan yang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam kasus *a quo* terbukti harta bersama selama pisah tempat tinggal (2 tahun lebih) telah ada monopoli pemanfaatan dan penggunaan atas harta bersama tersebut

oleh salah satu pihak yaitu Termohon, dan keuntungan atau laba atau hasil dari usaha harta bersama tersebut selama ini hanya dinikmati oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selama 2 tahun lebih tersebut, telah ternyata Pemohon tidak bisa menggunakan harta bersama tersebut dan juga tidak memperoleh atau tidak menikmati bagian dari hasil usaha yang bertempat di rumah yang menjadi harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa tidak adil dan tidak sesuai dengan ruh atau semangat Pasal 97 KHI jika harta bersama tersebut harus dibagi seperdua antara Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan normatif diatas karena Termohon selama 2 tahun lebih sudah menggunakan dan menikmati hasil dari harta bersama tersebut sebaliknya selama 2 tahun lebih Pemohon tidak dapat menikmati dan tidak memperoleh bagian sama sekali dari hasil usaha harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa akan memenuhi rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat jika ditetapkan hak Pemohon lebih besar dari hak Termohon atas harta bersama tersebut, yaitu Pemohon berhak memiliki $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari harta bersama dan Termohon berhak memiliki $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama yang telah ditetapkan berada dalam penguasaan Termohon, maka Termohon harus diperintahkan untuk menyerahkan hak Pemohon kepada Pemohon, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Pemohon dan Termohon sesuai putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 6 dimana Pemohon menuntut uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inckraht*), majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang *dwangsom* terdapat pada Pasal 611a *Burgerlijke Rechtsvordering* (BRv) yang menegaskan bahwa atas tuntutan salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa dalam hal hukuman pokok tidak

dilaksanakan dan sesungguhnya uang paksa tersebut tidak dapat dibebankan dalam hal suatu penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 611a BRv tersebut tidak menyatakan “harus” tetapi menyatakan “dapat” yang berarti bersifat alternatif. Kata “dapat” tersebut menunjukkan ditolak atau dikabulkannya *dwangsom* tergantung pada keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan. Untuk itu, *dwangsom* merupakan diskresi hakim yang harus berlandaskan pada kearifan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa fungsi dan tujuan adanya *dwangsom* adalah sebagai alat penekan psikis agar para pihak melaksanakan isi putusan secara suka rela;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 611a BRv tersebut juga menegaskan bahwa *dwangsom* hanya tidak dapat dibebankan pada putusan hakim yang berisikan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa pemahaman majelis hakim tersebut sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 244PK/Pdt/2008 tanggal 9 Desember 2008 yang menegaskan bahwa satu-satunya halangan untuk menjatuhkan *dwangsom* adalah hukuman pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat meskipun BRv sudah tidak berlaku di Indonesia akan tetapi karena HIR dan RBg tidak mengatur tentang *dwangsom* dan terdapat kekosongan hukum sehingga dalam praktek di pengadilan ketentuan BRv tentang *dwangsom* tersebut dapat dipakai sebagai landasan dan sumber pengaturan *dwangsom*;

Menimbang, bahwa tuntutan *dwangsom* (uang paksa) dalam perkara *aquo* terkait dengan tuntutan pembagian harta bersama berupa sebidang tanah dan tidak terkait dengan suatu penghukuman untuk menghukum pembayaran sejumlah uang kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan *dwangsom* Pemohon dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Termohon untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inckraht*);

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 7 dimana Pemohon menuntut agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*), majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan putusan serta merta diatur dalam Pasal 180 HIR yang menentukan adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut belum memenuhi kriteria yang ditentukan oleh hukum, maka tuntutan agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela sita jaminan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg majelis hakim telah mengabulkan sita jaminan atas obyek sengketa harta bersama;

Menimbang, bahwa juru sita pengganti telah melakukan sita jaminan atas obyek sengketa harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama maka sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 8 tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara pokok dalam perkara ini adalah cerai talak maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Yantje Sebastian bin Him Thay Oh) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Khoiriyah binti Rakimun) didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi Termohon nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mutah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon (PPN KUA. Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan PPN KUA. Kecamatan Dau Kabupaten Malang) serta kepada PPN ditempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan (PPN. KUA. Kecamatan Batu Kota Batu), guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 Rt. 04 Rw.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : dengan jalan raya;
 - Sebelah selatan : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Supriyadi;
 - Sebelah barat : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Mulyadi;
 - Sebelah timur : dengan tanah adat yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik Suparno;
6. Menetapkan bagian Pemohon dan Termohon atas harta bersama tersebut adalah Pemohon berhak 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 5 diatas dan Termohon berhak memiliki 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 5 diatas;
7. Menghukum Termohon atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan hak Pemohon sesuai hak bagiannya sebagaimana diktum nomor 6 diatas, apabila tidak bisa dibagi secara

natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Pemohon dan Termohon sesuai putusan ini;

8. Menghukum Termohon untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan ini sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama sebagaimana diktum nomor 5;
10. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
11. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 4.399.000,-(empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari selasa tanggal 25 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.Si. dan Drs. MUHAMMAD HILMY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 27 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1436 Hijriyah, dengan dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Termohon dan kuasa hukumnya.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.Si. M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. MUHAMMAD HILMY

Panitera Pengganti,

m

IDHA NUR HABIBAH, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	800.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.500.000,-
5. Biaya Sita	:	Rp.	2.000.000,-
6. Biaya Penetapan Sita	:	Rp.	25.000,-
7. Biaya Leges	:	Rp.	3.000,-
8. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
9. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	4.399.000,-

(empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ria Choiria
Nim : 14210118
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr H. Fadil Sj., M.Ag.
Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH (STUDI PUTUSAN NOMOR
6091/PDT.G/2013/ PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MALANG

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	19-04-2018	BAB I	1. f
2	27-04-2018	BAB II	2. f
3	03-05-2018	BAB III	3. f
4	10-05-2018	BAB IV	4. f
5	24-07-2018	BAB IV	5. f
6	04-07-2018	BAB V	6. f
7	18-07-2018	Revisi BAB I,II,III	7. f
8	19-07-2018	Revisi BAB IV,V	8. f
9	21-09-2018	Abstrak	9. f
10	02-10-2018	ACC BAB I,II,III, dn IV	10. f

Malang 02 Oktober 2018

Mengetahui:

a.n Dekan,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Suchrman, M.A

NIP. 197705062003122001

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Ria Choiria

Tempat, tanggal Lahir : Malang, 24 Agustus 1994

Alamat Asal : Jl. Raya Wonokerto RT. 16
RW. 03, Kec. Bantur, Kabupaten
Malang

Alamat Kos : Pujasera Arumdalu Jl Sunan Kalijaga Lowokwaru
No. 27 Malang

Telepon/Hp : 085731456618

E-mail : Riachoiria3@gmail.com

Facebook : Lo Ve Ly

Instagram : Riacho25

Pendidikan Formal

1999 – 2001 : TK. Nurul Huda

2001 – 2007 : SD Negeri Wonokerto 2

2007 – 2010 : MTS Negeri Malang 3

2010 – 2013 : MAN Gondanglegi

2014 – 2018 : Jurusan Al-Alwal As-Syakhsiyyah Fakultas
Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2010 – 2013 : Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Gondanglegi

2014 – 2015 : Program Ma'had Sunan Ampel Al-Ali UIN

Maulana Malik Ibrahim Malang

2014 – 2015 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2016 – 2017 : English Language Center (ELC) UIN Maulana

Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota UKM Seni Religi divisi Gambus